



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANGGITA NAULI binti APRISTIWA AGUS
Tempat lahir : Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/28 April 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah
Kabupaten Simeulue
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dilakukan penahanan;
4. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AKHYAR SAPUTRA, SH., HI dan ZULFAN, SH Para Advokat pada Kantor Advokat AKHYAR ZULFAN, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Tandi Lorong Blang Kuta Ateuk Meunjeng Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016 Nomor: W1-U1/35/HK.01/VIII/2016 terlampir dalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA tanggal 1 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bna dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor Register Perkara : PDS- 02/SNB/ 08/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- Bahwa Ia terdakwa ANGGITA NAULI Binti APRISTIWA AGUS selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 414 tahun 2009 tanggal 03 November 2009, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 125 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 096 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 114 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri saksi dengan Helman Amin Bin Haluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, pada waktu antara tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, atau dalam Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***“telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue mendapat dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BLM PNPM-MP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Besarnya komposisi pendanaan APBN dan APBK ditentukan oleh Pendapatan Daerah masing-masing dan untuk Kabupaten Simeulue 80 % dari APBN dan 20% dari APBK. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 telah dialokasikan dana APBN untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 61.320.521.000,- (enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

No	Nomor dan Tanggal DIPA	Uraian Satker/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada DIPA	Kode Satker/ Kegiatan/Sub Kegiatan pada DIPA	Nilai (Rp)
1	2624.0/010-05.01/-/2008 tanggal 31/12/2007	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dengan Kecamatan	060920/06.90.09.0847	8.648.450.000,-
2	2624.1/010-05.04/-/2009 tanggal 31/12/2008 Revisi	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan	061718/06.90.09.0847	8.070.425.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TI 12/10/2009	dengan Kecamatan		
3	0167/010- 05.05/-/2010 tanggal 31/12/2009	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dengan Kecamatan	060927/06.90. 09.0847	11.825.225.000,- -
4	3237/010- 05.05.01/01/2011 tanggal 20/12/2010 Revisi ke I tanggal 12-7-2010	BPM Kabupaten Simeulue/ Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)	060927/13.124 5	16.445.505.000,-
5	7373/010- 05.05.01/01/2012 tanggal 9/12/2011	BPM Kab.Simeulue/ Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)	069328/1245	16.330.916.000,-
	Jumlah			61.320.521.000,-

- Alokasi Dana Sharing PNPM Mandiri Pedesaan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 11.640.625.000,- (sebelas milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 2) :

No	Nomor dan Tanggal DPA/DPPA	Uraian SKPD//Sub Rincian Belanja	Nilai (Rp)
1	1.20.05.0.0.5.1 tanggal 18/09/2008	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing PNPM	2.000.000.000,-
2	1.20.05.0.0.5.1 tanggal 18/08/2009	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Cost Sharing PNPM Mandiri	0,-
3	1.20.05.01.00.00.5.1 tanggal 18/12/2010	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	2.300.000.000,- -
4	1.20.05.01.00.00.5.1 tanggal 18/10/2011	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	3.570.000.000,-
5	1.20.05.02.00.00.5.1 tanggal 18/10/2012	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	3.770.625.000,-
	Jumlah		11.640.625.000,-

- Bahwa untuk Kecamatan Simeulue Tengah Daftar Alokasi Bantuan Layanan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kabupaten Simeulue dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 11.550.000.000,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 3) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN	APBN	APBK/DDUB	TOTAL
2008	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
2009	800.000.000,-	0,-	800.000.000,-
2010	1.400.000.000,-	350.000.000,-	1.750.000.000,-
2011	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
2012	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
Total	9.400.000.000,-	2.150.000.000,-	11.550.000.000,-

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat bahwa Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

- Bahwa Pelaku-pelaku Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan adalah :

1. Camat
2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
3. Tim Verifikasi (TV)
4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
5. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
6. Fasilitator Kecamatan
7. Pendamping Lokal (PL)
8. Pengamat
9. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
10. Sestrawan Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bahwa Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat BLM salah satunya adalah **Penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) : Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan Dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.
- Bahwa Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah Yang Secara umum kegiatan ini **bertujuan untuk** mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
Dan **Tujuan Khusus** adalah Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
- Bahwa dalam periode dan/atau sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah ditetapkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah, dimana terdakwa Anggita Nauli Binti Apristiwa Agus telah ditunjuk sebagai Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Simeulue yang telah disebutkan di atas dan saksi Helman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin sebagai Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah, dengan penjelasan sebagai berikut (tabel 4) :

No	Nomor/Tanggal Surat Keputusan	Ketua UPK	Sekretaris UPK	Bendahara UPK	Ket
1	Nomor 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008	Daro Ami, A.Md	Fedy.S. A.Md	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
2	Nomor 414 Tahun 2009 Tanggal 03 Nov 2009	Helman Amin	Novi Yanti	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
3	Nomor 125 Tahun 2010 Tanggal 12 Maret 2010	Helman Amin	Novi Yanti	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
4	Nomor 096 Tahun 2011 Tanggal 30 Maret 2011	Helman Amin	Sabdi Ramlan	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
5	Nomor 114 tahun 2012 tgl 20 Maret 2012	Helman Amin	Susi Suryani	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue

- Bahwa Berdasarkan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, point 5.2.3 tentang Unit Pengelola Kegiatan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni terdakwa Anggita Nauli Binti Apristiwa Agus selaku Bendahara UPK Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 414 tahun 2009 tanggal 03 November 2009, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 125 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 096 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 114 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,
 - b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
 - c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
 - d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
 - e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
- i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
- l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa untuk Kecamatan Simeulue Tengah, jumlah dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari APBN dan ABPK tersebut telah ditetapkan oleh Surat Penetapan Camat (SPC), setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Adapun penetapan jumlah dana BLM PNPM-MP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 untuk Kecamatan Simeulue Tengah adalah sebagai berikut (tabel 5) :

THN	SPC	KEGIATAN			Total
		Sarana & Prasarana	Pendidikan	SPP	
2008	No. 414.2/1209/2008 tgl 14 Nov 08	2.251.250.000	-	748.750.000	3.000.000.000
2009	No. 414.2/1141/2009 tgl 08 Sept 09	610.532.000	-	189.468.000	800.000.000
2010	No. 414.4/601/2010 tgl 23 Juni 10	1.264.087.000	51.188.000	434.725.000	1.750.000.000
2011	No. 414.4/264/2011 tgl 19 Maret 11	2.250.540.000	-	749.460.000	3.000.000.000
2012	No. 414.1/475/2012 tgl 06 Mei 2012	2.276.842.000	-	723.158.000	3.000.000.000
	TOTAL	8.653.251.000	51.188.000	2.845.561.000	11.550.000.000

- Bahwa khusus untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bahwa Kelompok-kelompok diberikan pinjaman dana SPP dengan ketentuan harus mengembalikan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan cara 12 kali pembayaran yang dicicil tiap bulannya dengan membayar pokok ditambah dengan bunga. Pada tahun 2008 bunga sebesar 8% dan tahun 2009 s/d 2012 bunga sebesar 12%. Pengembalian SPP dari kelompok-kelompok disetor kepada Pengurus UPK lalu pengurus UPK (ketua, sekretaris dan bendahara) menyetorkannya ke rekening pengembalian SPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IV tentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (i) tentang Mekanisme Pengelolaan, Pencairan Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah :
 - Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
 - Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
 - Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. **Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.**
 - Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
 - Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.
- Disamping itu Berdasarkan Kebijakan Pokok Petunjuk Teknis Operasional (PTO), point 1.6.5 tentang Dana Operasional UPK dan pelaksanaan di Desa dinyatakan bahwa "Dana Operasional UPK sebesar maksimal 2% dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan di Kecamatan tersebut. Dana Operasional TPK/Desa Maksimal 3% dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan sesuai hasil musyawarah antar desa penetapan Kegiatan menurut SPC untuk desa yang bersangkutan".
- Dari besaran dana BLM (SPP) Kecamatan Simeulue Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tersebut dialokasikan untuk dana operasional UPK sebesar Rp. 56.881.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan operasional TPK sebesar Rp. 85.334.500,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran pinjaman kepada kelompok sebesar Rp. 2.702.932.500,- (dua milyar tujuh ratus dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk alokasi untuk 98 kelompok, dengan rincian sebagai berikut (tabel 6) :

NO	TAHUN	ALOKASI DANA BLM SPP (MENURUT SPC)	RINCIAN PENGALOKASIAN DANA BLM SPP					SELISIH
			PENYALURAN KE KELOMPOK		OPERASIONAL		JUMLAH	
			Klpk	RP	Ops. UPK	Ops. TPK		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=3-8
1	2008	748.750.000	49	710.932.500	14.967.000	22.450.500	748.350.000	400.000
2	2009	189.468.000	5	180.000.000	3.786.000	5.682.000	189.468.000	0
3	2010	434.725.000	14	413.000.000	8.688.000	13.037.000	434.725.000	0
4	2011	749.460.000	16	712.000.000	14.976.000	22.471.000	749.447.000	13.000
5	2012	723.158.000	14	687.000.000	14.464.000	21.694.000	723.158.000	0
TOTAL		2.845.561.000	98	2.702.932.500	56.881.000	85.334.500	2.845.148.000	413.000

Sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012

- Dari hasil penjumlahan total dana BLM SPP Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2008 sampai dengan 2012 menurut SPC dibandingkan rincian pengalokasian dana BLM SPP untuk tahun 2008 dan tahun 2012 terdapat selisih lebih pengalokasian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari total alokasi dalam SPC Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

- Bahwa terhadap dana BLM tersebut telah dilakukan penarikan sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

No	No. SP2D/Tgl		Sumber Dana	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tahun 2008					
1	Tunai	28/10/2008	APBK	600.000.000	Sharing PNPM
2	096646/003/116	20/11/2008	APBN	840.000.000	Pembayaran Tahap I
3	096887/003/116	27/11/2008	APBN	360.000.000	Bantuan PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	096918K/003/116	27/11/2008	APBN	480.000.000	Pembayaran Tahap II
5	097826K/003/116	11/12/2008	APBN	420.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2008				2.700.000.000	
Tahun 2009					
1	278598L/003/116	26/06/2009	APBN	300.000.000	Pembayaran Pemulihan 2008
2	284177L/003/116	24/11/2009	APBN	320.000.000	Pembayaran Tahap I
3	284177L/003/116	02/12/2009	APBN	320.000.000	Pembayaran Tahap II
4	284681L/003/116	08/12/2009	APBN	160.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2009				1.100.000.000	
Tahun 2010					
1	448306P/003/111	20/07/2010	APBN	700.000.000	Pembayaran Tahap I
2	795784Q/003/111	06/10/2010	APBN	350.000.000	Pembayaran Tahap II
3	3347/UP/TU/GU/NIH IL/BTL/LS	13/10/2010	APBK	350.000.000	Sharing (DDUB)
4	799332Q/003/111	15/12/2010	APBN	350.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2010				1.750.000.000	
Tahun 2011					
1	1365/UP/TU/GU/NIHI L/ BTL/LS/2011	17/06/2011	APBK	600.000.000	Sharing (DDUB)
2	443217S/003/111	15/08/2011	APBN	1.200.000.000	Pembayaran Tahap I
3	445538S/003/111	17/10/2011	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap II
4	446256S/003/111	08/11/2011	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2011				3.000.000.000	
Tahun 2012					
1	014341S/003/111	15/05/2012	APBN	1.200.000.000	Pembayaran Tahap I
2	2565/UP/TU/GU/NIHI L/BTL/LS/2012	24/07/2012	APBK	600.000.000	Sharing (DDUB)
3	355445X/003/111	10/08/2012	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap II
4	358299X/003/111	08/11/2012	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2012				3.000.000.000	
Jumlah Tahun 2008 s.d 2012				11.550.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, diperoleh data alokasi dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok yang ditetapkan dalam SPC, kepada 98 kelompok sebesar Rp. 2.702.932.500,- (dua milyar tujuh ratus dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan realisasi penyaluran SPP yang ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) sebanyak 96 kelompok atau sebesar Rp. 2.582.932.500,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut (tabel 8) :

NO	TAHUN	ALOKASI KE KELOMPOK		REALISASI KE KELOMPOK		BELUM TEREALISASI	
		Klpg	Rp	Klpg	Rp	Klpg	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	49	710.932.500	49	710.932.500	0	0
2	2009	5	180.000.000	5	180.000.000	0	0
3	2010	14	413.000.000	14	413.000.000	0	0
4	2011	16	712.000.000	16	712.000.000	0	0
5	2012	14	687.000.000	12	567.000.000	2	120.000.000
TOTAL		98	2.702.932.500	96	2.582.932.500	2	120.000.000

Sebagaimana dalam lampiran 1 Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

- Bahwa Selisih sebanyak 2 kelompok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) direalisasikan tanggal 20 Februari 2013. Hal tersebut disebabkan terdapat permasalahan kelompok di 2 desa penerima (desa kuta inang dan desa lauke) oleh karena itu dialihkan ke tahun 2013 untuk kelompok Tunas Baru di desa Wellangkum dan kelompok Ikhlas di Desa Wel-Wel, dengan SPC Nomor: 400/0199/2013 tanggal 20 Februari 2013.
- Bahwa seluruh dana yang telah dialokasikan tersebut telah disalurkan kepada 96 (sembilan puluh enam) kelompok penerima SPP untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sesuai peruntukannya, sebagaimana tercantum dalam kolom realisasi ke kelompok di atas.

- Setelah digunakan maka selanjutnya dana tersebut dikembalikan dengan cara di angsur dan/atau dicicil selama 12 bulan dengan bunga sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa selanjutnya kelompok SPP melalui masing-masing ketua kelompok mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada salah satu anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni Ketua, Sekretaris dan bendahara. Pada saat UPK menerima dana tersebut, maka UPK menyerahkan bukti kwitansi tanda terima uang kepada kelompok SPP, lalu UPK mencatatnya dalam Buku Kas Harian Pengembalian SPP. Kemudian UPK menyetorkannya ke rekening pengembalian SPP Nomor: 3532-01-010093-53-5.
- Bahwa dana yang telah disetor ke rekening pengembalian SPP nantinya akan ditarik kembali (digunakan) untuk diberikan kepada kelompok SPP perguliran sebagai dana bergulir.
- Bahwa Dana bergulir adalah dana hasil pengembalian dari kelompok SPP yang telah disetor oleh UPK ke rekening pengembalian SPP, yang akan di gunakan kembali dengan cara di pinjamkan kembali kepada kelompok SPP yang telah melunasi pinjamannya.
- Alokasi dan realisasi Penyaluran SPP setelah terjadi Perguliran (pengembalian pinjaman dari kelompok yang digulirkan kepada kelompok lainnya) menjadi sebanyak 112 kelompok atau sebesar Rp. 5.066.000.000,- (lima milyar enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 9) :

NO	Tahun	ALOKASI KE KELOMPOK		REALISASI KE KELOMPOK	
		Klpk	Rp	Klpk	Rp
1	2008	-		-	-
2	2009	-		-	-
3	2010	51	1.725.000.000,-	51	1.725.000.000,-
4	2011	18	892.000.000,-	18	892.000.000,-
5	2012	43	2.449.000.000,-	43	2.449.000.000,-
Jumlah		112	5.066.000.000,-	112	5.066.000.000,-

Sebagaimana dalam lampiran 2, Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

- Bahwa pada saat Pengembalian dana oleh kelompok SPP, berdasarkan bukti-bukti kwitansi yang ada pada kelompok-kelompok SPP sejak tahun 2008 s/d tahun 2012 bahwa kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah menyetor uang SPP kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan kepada Ketua serta Sekretaris selaku UPK, hal tersebut sesuai dengan nama pengurus UPK ada di kwitansi kelompok.
- Bahwa dalam kwitansi tersebut terlihat jelas nama kelompok yang menyetor, pengurus UPK yang menerima setoran, jumlah setoran, tanggal penyetoran.
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, ada beberapa setoran dari kelompok SPP dalam kecamatan Simeulue Tengah yang di berikan kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tahun 2008 sampai tahun 2012, dan kepada anggota UPK lainnya yang tidak dibukukan dan/atau tidak dicatat dalam buku kas pengembalian SPP.
- Bahwa uang pengembalian yang diterima oleh anggota UPK sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, setelah dibuat kwitansi tanda terima kepada Kelompok SPP, maka UPK (Ketua dan sekretaris) selalu menyerahkannya kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK untuk selanjutnya dilakukan pencatatan.
- Bahwa khusus untuk pengembalian dana yang diterima oleh Sdri. Susi Suryani selaku Sekretaris UPK 2012 sudah diserahkan kepada saksi Helman Amin selaku Ketua UPK dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara UPK.
- Bahwa berdasarkan perbandingan antara bukti kwitansi yang ada pada kelompok SPP dengan buku kas pengembalian SPP, diketahui total pengembalian dana SPP yang telah disetor kepada UPK dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 namun tidak dibukukan atau tidak dicatat oleh pengurus UPK adalah sekitar Rp. 1.227.056.813,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, sesuai dengan tugas dan kewajibannya selaku UPK sebagaimana tercantum dalam PTO PNPM-MP seharusnya setelah menerima pengembalian dana dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus segera mencatatnya dalam Kartu Kredit/kartu pinjaman UPK kemudian membukukannya atau mencatatnya dalam buku kas pengembalian SPP, sehingga nantinya dapat di setor ke rekening pengembalian SPP Simeulue Tengah Nomor: 3532-01-010093-53-5. Namun dalam hal ini terdakwa Anggita Nauli tidak mencatatnya dalam Kartu kredit/kartu pinjaman UPK kemudian tidak mencatat atau membukukan dana pengembalian dari kelompok SPP tersebut dalam buku kas pengembalian SPP.
- Bahwa UPK Simeulue Tengah tidak pernah membuat Kartu Kredit/kartu pinjaman Kelompok dan Kartu Kredit/kartu pinjaman UPK, sebagai acuan pencatatan dana yang diserahkan dan dikembalikan oleh kelompok.
- Bahwa laporan keuangan yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tiap bulannya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dibuat berdasarkan uang yang masuk dan uang yang keluar yang dituangkan dalam buku kas dan buku bank. Khusus mengenai pengembalian dana pinjaman oleh kelompok SPP dicatat dalam kartu kredit/kartu pinjaman UPK dan buku kas pengembalian SPP, sedangkan khusus mengenai penyetoran dana pengembalian tersebut oleh UPK ke rekening pengembalian kas dicatat dalam buku kas pengembalian SPP dan buku bank pengembalian SPP.
- Bahwa dana yang disetor oleh UPK ke rekening pengembalian SPP adalah hanya dana yang terdapat atau tertulis di buku kas pengembalian SPP saja, sedangkan yang tidak tertulis pada buku kas pengembalian SPP, tidak di setor oleh terdakwa selaku Bendahara UPK ke rekening Pengembalian SPP.
- Dengan tidak disetornya dana pengembalian tersebut ke rekening pengembalian SPP, maka dana tersebut tidak bisa di salurkan kembali ke kelompok SPP yang telah melunasi pinjamannya (kelompok perguliran).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Bulanan UPK, Buku Kas Kolektif (Buku Kas Harian BPNPM-MP), Buku Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian SPP, Buku Pengembalian SPP, Print Out Rekening Bank Pengembalian SPP UPK, dokumen bukti setoran dari kelompok dan berita acara pernyataan ketua kelompok peminjam pada Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2008 s.d 2012 jumlah dana BLM SPP yang ada pada UPK per 31 Januari 2013 sebesar Rp. 2.213.724.498,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Kas yang ada dibendahara UPK	Rp	4.139.000
Kas yang ada di Bank (Rek. Pengembalian SPP)	Rp	717.980.498
Saldo Pinjaman yang masih di Kelompok (berdasarkan		

Laporan Perkembangan Pinjaman SPP per 31 Januari

2013),	Rp	1.491.605.000
--------------	----	---------------

Jumlah Dana BLM SPP yang ada di UPK per 31

Januari 2013	Rp	2.213.724.498
--------------------	----	---------------

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman, Pendapatan Jasa yang diterima dari pengembalian kelompok dari tahun 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 adalah Rp. 716.497.250,- (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa Pendapatan Bunga Bank dari 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 setelah dikurangi pajak dan administrasi adalah Rp. 22.788.213,- (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), sesuai lampiran 3, Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.
- Bahwa berdasarkan buku kas pengembalian SPP, Penggunaan dana SPP untuk penunjang kegiatan Operasional UPK dan Operasional Perguliran dari tahun 2008 sampai dengan 31 Januari 2013 adalah Rp. 50.503.000,- (lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah SPP (Modal) yang seharusnya ada per 31 Januari 2013 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Awal SPP (realisasi penyaluran sesuai SPC) ..	Rp.	2.582.932.500
Pendapatan Jasa PP.....	Rp.	716.497.250
Pendapatan Bunga Bank [bunga-(pajak+Adm.)]	Rp.	22.788.213
Modal + Pendapatan	Rp.	3.322.217.963
Dikurangi:		
Pengeluaran Operasional UPK	Rp.	(50.503.000)
Dana SPP (Modal) yang Seharusnya ada per 31		
Januari 2013	Rp.	3.271.714.963

- Bahwa perbuatan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tersebut bersama dengan saksi Helman Amin selaku Ketua UPK, yang tidak mencatat dan/atau membukukan penyetoran dana pengembalian dari kelompok SPP tersebut dalam Kartu kredit/kartu pinjaman UPK dan buku kas pengembalian SPP (pengelolaan administrasi), serta membuat laporan keuangan yang tidak dengan sebenarnya tiap bulannya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bersama dengan Ketua UPK (Helman Amin) seperti Laporan Perkembangan Pinjaman – SPP, Laporan Kolektibilitas – SPP, yakni hanya berdasarkan data pengembalian dana yang tercatat saja, sedangkan diketahui ada dana pengembalian SPP yang tidak dicatat dalam buku kas pengembalian SPP dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, yang mengakibatkan tidak disetornya seluruh dana pengembalian SPP (yang tidak dicatat) tersebut, telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, angka 9.3.1. tentang administrasi dan pelaporan keuangan UPK bahwa "UPK harus mencatat / merekam semua kejadian /transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan" dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 18 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IV tentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (j) tentang Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK bahwa Pengelolaan Administrasi meliputi : Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu pinjaman.

- Bahwa terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bersama-sama dengan Ketua UPK (saksi Helman Amin) sesuai dengan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan, point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM- MP), seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dan melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program. Namun terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah bersama dengan Ketua UPK (saksi Helman Amin), maka Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah Yang Secara umum kegiatan ini **bertujuan untuk** mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja Dan **Tujuan Khusus** adalah Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan, menjadi terhambat, disebabkan pada tahun 2014 telah dibekukannya dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BLM PNPM-MP) oleh Pemerintah Pusat untuk Kecamatan Simeulue Tengah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Anggita Nauli Binti Apristiwa Agus selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 yang tidak dapat mempertanggung jawabkan selisih dana yang seharusnya ada pada UPK per Januari 2013 dengan dana yang ada pada UPK saat per Januari 2013, telah memperkaya dirinya sendiri dan saksi Helman Amin selaku Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.057.990.465,- (Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribuan Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut:

- Dana SPP yang Seharusnya ada di UPK	Rp.	3.271.714.963,-
- Dana SPP yang ada pada UPK.....	Rp.	2.213.724.498,-
Selisih.....	Rp.	1.057.990.465,-

Sesuai Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa ANGGITA NAULI Binti APRISTIWA AGUS selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 414 tahun 2009 tanggal 03 November 2009, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 125 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 096 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 114 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, bersama – sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Helman Amin Bin Haluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, pada waktu antara tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, atau dalam Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

Halaman 21 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, “telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue mendapat dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BLM PNPM-MP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Besarnya komposisi pendanaan APBN dan APBK ditentukan oleh Pendapatan Daerah masing-masing dan untuk Kabupaten Simeulue 80 % dari APBN dan 20% dari APBK. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 telah dialokasikan dana APBN untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 61.320.521.000,- (enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

No	Nomor dan Tanggal DIPA	Uraian Satker/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada DIPA	Kode Satker/ Kegiatan/Sub Kegiatan pada DIPA	Nilai (Rp)
1	2624.0/010-05.01/-/2008 tanggal 31/12/2007	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dengan Kecamatan	060920/06.90.09.0 847	8.648.450.000,-
2	2624.1/010-05.04/-/2009 tanggal 31/12/2008 Revisi TI 12/10/2009	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan	061718/06.90.09.0 847	8.070.425.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan Kecamatan		
3	0167/010-05.05/-/2010 tanggal 31/12/2009	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dengan Kecamatan	060927/06.90.09.0 847	11.825.225.000,-
4	3237/010- 05.05.01/01/2011 tanggal 20/12/2010 Revisi ke I tanggal 12-7-2010	BPM Kabupaten Simeulue/ Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)	060927/13.1245	16.445.505.000,-
5	7373/010- 05.05.01/01/2012 tanggal 9/12/2011	BPM Kab.Simeulue/ Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)	069328/1245	16.330.916.000,-
	Jumlah			61.320.521.000,-

- Alokasi Dana Sharing PNPM Mandiri Pedesaan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 11.640.625.000,- (sebelas milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 2) :

No	Nomor dan Tanggal DPA/DPPA	Uraian SKPD//Sub Rincian Belanja	Nilai (Rp)
1	1.20.05.0.0.5.1 tanggal 18/09/2008	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing PNPM	2.000.000.000,-
2	1.20.05.0.0.5.1 tanggal 18/08/2009	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Cost Sharing PNPM Mandiri	0,-
3	1.20.05.01.00.00.5.1 tanggal 18/12/2010	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	2.300.000.000,-
4	1.20.05.01.00.00.5.1 tanggal 18/10/2011	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	3.570.000.000,-
5	1.20.05.02.00.00.5.1 tanggal 18/10/2012	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	3.770.625.000,-
	Jumlah		11.640.625.000,-

- Bahwa untuk Kecamatan Simeulue Tengah Daftar Alokasi Bantuan Layanan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kabupaten Simeulue dari

Halaman 23 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 11.550.000.000,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 3) :

TAHUN	APBN	APBK/DDUB	TOTAL
2008	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
2009	800.000.000,-	0,-	800.000.000,-
2010	1.400.000.000,-	350.000.000,-	1.750.000.000,-
2011	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
2012	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
Total	9.400.000.000,-	2.150.000.000,-	11.550.000.000,-

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat bahwa Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.
- Bahwa Pelaku-pelaku Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan adalah :
 1. Camat
 2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
 3. Tim Verifikasi (TV)
 4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 5. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
 6. Fasilitator Kecamatan
 7. Pendamping Lokal (PL)
 8. Pengamat
 9. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
 10. Sestrawan Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam periode dan/atau sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah ditetapkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah, dimana terdakwa Anggita Nauli Binti Apristiwa Agus telah ditunjuk sebagai Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Simeulue yang telah disebutkan di atas dan saksi Helman Amin sebagai Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah, dengan penjelasan sebagai berikut (tabel 4) :

No	Nomor/Tanggal Surat Keputusan	Ketua UPK	Sekretaris UPK	Bendahara UPK	Ket
1	Nomor 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008	Daro Ami, A.Md	Fedy.S. A.Md	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
2	Nomor 414 Tahun 2009 Tanggal 03 Nov 2009	Helman Amin	Novi Yanti	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
3	Nomor 125 Tahun 2010 Tanggal 12 Maret 2010	Helman Amin	Novi Yanti	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
4	Nomor 096 Tahun 2011 Tanggal 30 Maret 2011	Helman Amin	Sabdi Ramlan	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue
5	Nomor 114 tahun 2012 tgl 20 Maret 2012	Helman Amin	Susi Suryani	Anggita Nauli	SK Bupati Simeulue

- Bahwa Berdasarkan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, point 5.2.3 tentang Unit Pengelola Kegiatan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 414 tahun 2009 tanggal 03 November 2009, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 125 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 096 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 114 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
- d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
- e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
- i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
- l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bahwa Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat BLM salah satunya adalah Penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) : Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan Dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.
- Bahwa Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah Yang Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar,

Halaman 27 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dan Tujuan Khusus adalah Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

- Bahwa untuk Kecamatan Simeulue Tengah, jumlah dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari APBN dan ABPK tersebut telah ditetapkan oleh Surat Penetapan Camat (SPC), setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Adapun penetapan jumlah dana BLM PNPM-MP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 untuk Kecamatan Simeulue Tengah adalah sebagai berikut

(tabel 5) :

THN	SPC	KEGIATAN			Total
		Sarana & Prasarana	Pendidikan	SPP	
2008	No. 414.2/1209/2008 tgl 14 Nov 08	2.251.250.000	-	748.750.000	3.000.000.000
2009	No. 414.2/1141/2009 tgl 08 Sept 09	610.532.000	-	189.468.000	800.000.000
2010	No. 414.4/601/2010 tgl 23 Juni 10	1.264.087.000	51.188.000	434.725.000	1.750.000.000
2011	No. 414.4/264/2011 tgl 19 Maret 11	2.250.540.000	-	749.460.000	3.000.000.000
2012	No. 414.1/475/2012 tgl 06 Mei 2012	2.276.842.000	-	723.158.000	3.000.000.000
	TOTAL	8.653.251.000	51.188.000	2.845.561.000	11.550.000.000

- Bahwa khusus untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bahwa Kelompok-kelompok diberikan pinjaman dana SPP dengan ketentuan harus mengembalikan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan cara 12 kali pembayaran yang dicicil tiap bulannya dengan membayar pokok ditambah dengan bunga. Pada tahun 2008 bunga sebesar 8% dan tahun 2009 s/d 2012 bunga sebesar 12%. Pengembalian SPP dari kelompok-kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor kepada Pengurus UPK lalu pengurus UPK (ketua, sekretaris dan bendahara) menyetorkannya ke rekening pengembalian SPP.

- Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IV tentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (i) tentang Mekanisme Pengelolaan, Pencairan Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah :
 - Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
 - Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
 - Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. **Tujuan kuitansi ini adalah** kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
 - Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
 - Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.
- Disamping itu Berdasarkan Kebijakan Pokok Petunjuk Teknis Operasional (PTO), point 1.6.5 tentang Dana Operasional UPK dan pelaksanaan di Desa dinyatakan bahwa " Dana Operasional UPK sebesar maksimal 2% dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan di Kecamatan tersebut. Dana Operasional TPK/Desa Maksimal 3% dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan sesuai hasil musyawarah antar desa penetapan Kegiatan menurut SPC untuk desa yang bersangkutan".
- Dari besaran dana BLM (SPP) Kecamatan Simeulue Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tersebut dialokasikan untuk dana operasional UPK sebesar Rp. 56.881.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) dan operasional TPK sebesar Rp. 85.334.500,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). Penyaluran pinjaman kepada kelompok sebesar Rp. 2.702.932.500,- (dua milyar tujuh ratus dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk alokasi untuk 98 kelompok, dengan rincian sebagai berikut (tabel 6) :

NO	TAHUN	ALOKASI DANA BLM SPP (MENURUT SPC)	RINCIAN PENGALOKASIAN DANA BLM SPP					SELISIH
			PENYALURAN KE		OPERASIONAL		JUMLAH	
			KELOMPOK					
			KLPK	RP	Ops. UPK	Ops. TPK		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=3-8
1	2008	748.750.000	49	710.932.500	14.967.000	22.450.500	748.350.000	400.000
2	2009	189.468.000	5	180.000.000	3.786.000	5.682.000	189.468.000	0
3	2010	434.725.000	14	413.000.000	8.688.000	13.037.000	434.725.000	0
4	2011	749.460.000	16	712.000.000	14.976.000	22.471.000	749.447.000	13.000
5	2012	723.158.000	14	687.000.000	14.464.000	21.694.000	723.158.000	0
TOTAL		2.845.561.000	98	2.702.932.500	56.881.000	85.334.500	2.845.148.000	413.000

Sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

- Dari hasil penjumlahan total dana BLM SPP Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2008 sampai dengan 2012 menurut SPC dibandingkan rincian pengalokasian dana BLM SPP untuk tahun 2008 dan tahun 2012 terdapat selisih lebih pengalokasian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari total alokasi dalam SPC Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

- Bahwa terhadap dana BLM tersebut telah dilakukan penarikan sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

No	No SP2D/Tgl		Sumber Dana	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Tahun 2008				
1	Tunai	28/10/2008	APBK	600.000.000	Sharing PNPM
2	096646/003/116	20/11/2008	APBN	840.000.000	Pembayaran Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	096887/003/116	27/11/2008	APBN	360.000.000	Bantuan PNPM Mandiri
4	096918K/003/116	27/11/2008	APBN	480.000.000	Pembayaran Tahap II
5	097826K/003/116	11/12/2008	APBN	420.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2008				2.700.000.000	
Tahun 2009					
1	278598L/003/116	26/06/2009	APBN	300.000.000	Pembayaran Pemulihan 2008
2	284177L/003/116	24/11/2009	APBN	320.000.000	Pembayaran Tahap I
3	284177L/003/116	02/12/2009	APBN	320.000.000	Pembayaran Tahap II
4	284681L/003/116	08/12/2009	APBN	160.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2009				1.100.000.000	
Tahun 2010					
1	448306P/003/111	20/07/2010	APBN	700.000.000	Pembayaran Tahap I
2	795784Q/003/111	06/10/2010	APBN	350.000.000	Pembayaran Tahap II
3	3347/UP/TU/GU/ NIHIL/BTL/LS	13/10/2010	APBK	350.000.000	Sharing (DDUB)
4	799332Q/003/111	15/12/2010	APBN	350.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2010				1.750.000.000	
Tahun 2011					
1	1365/UP/TU/GU/N IHIL/ BTL/LS/2011	17/06/2011	APBK	600.000.000	Sharing (DDUB)
2	443217S/003/111	15/08/2011	APBN	1.200.000.000	Pembayaran Tahap I
3	445538S/003/111	17/10/2011	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap II
4	446256S/003/111	08/11/2011	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2011				3.000.000.000	
Tahun 2012					
1	014341S/003/111	15/05/2012	APBN	1.200.000.000	Pembayaran Tahap I
2	2565/UP/TU/GU/N	24/07/2012	APBK	600.000.000	Sharing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IHIL/BTL/LS/2012				(DDUB)
					Pembayaran
3	355445X/003/111	10/08/2012	APBN	600.000.000	Tahap II
					Pembayaran
4	358299X/003/111	08/11/2012	APBN	600.000.000	Tahap III
Jumlah Tahun 2012				3.000.000.000	
Jumlah Tahun 2008 s.d 2012				11.550.000.000	

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, diperoleh data alokasi dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok yang ditetapkan dalam SPC, kepada 98 kelompok sebesar Rp. 2.702.932.500,- (dua milyar tujuh ratus dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan realisasi penyaluran SPP yang ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) sebanyak 96 kelompok atau sebesar Rp. 2.582.932.500,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut (tabel 8) :

NO	TAHUN	ALOKASI KE KELOMPOK		REALISASI KE KELOMPOK		BELUM TEREALISASI	
		Klpg	Rp	Klpg	Rp	Klpg	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	49	710.932.500	49	710.932.500	0	0
2	2009	5	180.000.000	5	180.000.000	0	0
3	2010	14	413.000.000	14	413.000.000	0	0
4	2011	16	712.000.000	16	712.000.000	0	0
5	2012	14	687.000.000	12	567.000.000	2	120.000.000
TOTAL		98	2.702.932.500	96	2.582.932.500	2	120.000.000

Sebagaimana dalam lampiran 1 Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

- Bahwa Selisih sebanyak 2 kelompok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) direalisasikan tanggal 20 Februari 2013. Hal tersebut disebabkan terdapat permasalahan kelompok di 2 desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima (desa kuta inang dan desa lauke) oleh karena itu dialihkan ke tahun 2013 untuk kelompok Tunas Baru di desa Wellangkum dan kelompok Ikhlas di Desa Wel-Wel, dengan SPC Nomor: 400/0199/2013 tanggal 20 Februari 2013.

- Bahwa seluruh dana yang telah dialokasikan tersebut telah disalurkan kepada 96 (sembilan puluh enam) kelompok penerima SPP untuk dipergunakan sesuai peruntukannya, sebagaimana tercantum dalam kolom realisasi ke kelompok di atas.
- Setelah digunakan maka selanjutnya dana tersebut dikembalikan dengan cara di angsur dan/atau dicicil selama 12 bulan dengan bunga sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa selanjutnya kelompok SPP melalui masing-masing ketua kelompok mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada salah satu anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni Ketua, Sekretaris dan bendahara. Pada saat UPK menerima dana tersebut, maka UPK menyerahkan bukti kwitansi tanda terima uang kepada kelompok SPP, lalu UPK mencatatnya dalam Buku Kas Harian Pengembalian SPP. Kemudian UPK menyetorkannya ke rekening pengembalian SPP Nomor: 3532-01-010093-53-5.
- Bahwa dana yang telah disetor ke rekening pengembalian SPP nantinya akan ditarik kembali (digunakan) untuk diberikan kepada kelompok SPP perguliran sebagai dana bergulir.
- Bahwa Dana bergulir adalah dana hasil pengembalian dari kelompok SPP yang telah disetor oleh UPK ke rekening pengembalian SPP, yang akan di gunakan kembali dengan cara di pinjamkan kembali kepada kelompok SPP yang telah melunasi pinjamannya.
- Alokasi dan realisasi Penyaluran SPP setelah terjadi Perguliran (pengembalian pinjaman dari kelompok yang digulirkan kepada kelompok lainnya) menjadi sebanyak 112 kelompok atau sebesar Rp. 5.066.000.000,- (lima milyar enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 9) :

NO	Tahun	ALOKASI KE KELOMPOK		REALISASI KE KELOMPOK	
		Klpk	Rp	Klpk	Rp
1	2008	-		-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2009	-	-	-	-
3	2010	51	1.725.000.000,-	51	1.725.000.000,-
4	2011	18	892.000.000,-	18	892.000.000,-
5	2012	43	2.449.000.000,-	43	2.449.000.000,-
Jumlah		112	5.066.000.000,-	112	5.066.000.000,-

Sebagaimana dalam lampiran 2, Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

- Bahwa pada saat pengembalian oleh kelompok SPP, berdasarkan bukti-bukti kwitansi yang ada pada kelompok-kelompok SPP sejak tahun 2008 s/d tahun 2012 bahwa kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah menyetor uang SPP kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan kepada Ketua serta Sekretaris selaku UPK, hal tersebut sesuai dengan nama pengurus UPK ada di kwitansi kelompok.
- Bahwa dalam kwitansi tersebut terlihat jelas nama kelompok yang menyetor, pengurus UPK yang menerima setoran, jumlah setoran, tanggal penyetoran.
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, ada beberapa setoran dari kelompok SPP dalam kecamatan Simeulue Tengah yang di berikan kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tahun 2008 sampai tahun 2012, dan kepada anggota UPK lainnya yang tidak dibukukan dan/atau tidak dicatat dalam buku kas pengembalian SPP.
- Bahwa uang pengembalian yang diterima oleh anggota UPK sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, setelah dibuat kwitansi tanda terima kepada Kelompok SPP, maka UPK (Ketua dan sekretaris) selalu menyerahkannya kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK untuk selanjutnya dilakukan pencatatan.
- Bahwa khusus untuk pengembalian dana yang diterima oleh Sdri. Susi Suryani selaku Sekretaris UPK 2012 sudah diserahkan kepada saksi Helman Amin selaku Ketua UPK, lalu diserahkan ke terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perbandingan antara bukti kwitansi yang ada pada kelompok SPP dengan buku kas pengembalian SPP, diketahui total pengembalian dana SPP yang telah disetor kepada UPK dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 namun tidak dibukukan atau tidak dicatat oleh pengurus UPK adalah sekitar Rp. 1.227.056.813,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, sesuai dengan tugas dan kewajibannya selaku UPK sebagaimana tercantum dalam PTO PNPM-MP seharusnya setelah menerima pengembalian dana dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus segera mencatatnya dalam Kartu Kredit/kartu pinjaman UPK kemudian membukukannya atau mencatatnya dalam buku kas pengembalian SPP (pengelolaan administrasi), sehingga nantinya dapat di setor ke rekening pengembalian SPP Simeulue Tengah Nomor: 3532-01-010093-53-5. Namun dalam hal ini terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tidak mencatatnya dalam Kartu kredit/kartu pinjaman UPK kemudian tidak mencatat atau membukukan dana pengembalian dari kelompok SPP tersebut dalam buku kas pengembalian SPP.
- Bahwa UPK Simeulue Tengah tidak pernah membuat Kartu Kredit/kartu pinjaman Kelompok dan Kartu Kredit/kartu pinjaman UPK, sebagai acuan pencatatan dana yang diserahkan dan dikembalikan oleh kelompok.
- Bahwa laporan keuangan yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tiap bulannya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dibuat berdasarkan uang yang masuk dan uang yang keluar yang dituangkan dalam buku kas dan buku bank. Khusus mengenai pengembalian dana pinjaman oleh kelompok SPP dicatat dalam kartu kredit/kartu pinjaman UPK dan buku kas pengembalian SPP, sedangkan khusus mengenai penyetoran dana pengembalian tersebut oleh UPK ke rekening pengembalian kas dicatat dalam buku kas pengembalian SPP dan buku bank pengembalian SPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang disetor oleh UPK ke rekening pengembalian SPP adalah hanya dana yang terdapat atau tertulis di buku kas pengembalian SPP saja, sedangkan yang tidak tertulis dalam buku kas pengembalian SPP, tidak di setor oleh UPK ke rekening Pengembalian SPP.
- Dengan tidak disetornya dana pengembalian tersebut ke rekening pengembalian SPP, maka dana tersebut tidak bisa di salurkan kembali ke kelompok SPP yang telah melunasi pinjamannya (kelompok perguliran).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Bulanan UPK, Buku Kas Kolektif (Buku Kas Harian BPNPM-MP), Buku Bank Harian SPP, Buku Pengembalian SPP, Print Out Rekening Bank Pengembalian SPP UPK, dokumen bukti setoran dari kelompok dan berita acara pernyataan ketua kelompok peminjam pada Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2008 s.d 2012 jumlah dana BLM SPP yang ada pada UPK per 31 Januari 2013 sebesar Rp. 2.213.724.498,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Kas yang ada dibendahara UPK	Rp	4.139.000,-
Kas yang ada di Bank (Rek. Pengembalian SPP)...	Rp	717.980.498,-
Saldo Pinjaman yang masih di Kelompok		

(berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman SPP

per 31 Januari 2013,	Rp	1.491.605.000,-
Jumlah Dana BLM SPP yang ada di UPK per 31		

Januari 2013	Rp	2.213.724.498,-
--------------------	-----------	------------------------

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman, Pendapatan Jasa yang diterima dari pengembalian kelompok dari tahun 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 adalah **Rp. 716.497.250,-** (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa **Pendapatan Bunga Bank** dari 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 **setelah dikurangi pajak dan administrasi** adalah **Rp. 22.788.213,-** (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), sesuai lampiran 3, Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap
Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan
Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012

- Bahwa berdasarkan buku kas pengembalian SPP, Penggunaan dana SPP untuk **penunjang kegiatan Operasional UPK dan Operasional Perguliran** dari tahun 2008 sampai dengan 31 Januari 2013 adalah **Rp. 50.503.000,-** (lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah SPP (Modal) yang seharusnya ada per 31 Januari 2013 adalah sebagai berikut :

Modal Awal SPP (realisasi penyaluran sesuai SPC) ..	Rp. 2.582.932.500,-
Pendapatan Jasa SPP.....	Rp. 716.497.250,-
Pendapatan Bunga Bank [bunga-(pajak+Adm.)]	Rp. 22.788.213,-
Modal + Pendapatan	Rp. 3.322.217.963,-
Dikurangi:	

Pengeluaran Operasional UPK	Rp. (50.503.000,-)
Dana SPP (Modal) yang Seharusnya ada per 31	

Januari 2013	Rp. 3.271.714.963,-
--------------------	---------------------

- Bahwa perbuatan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tersebut bersama dengan saksi Helman Amin selaku Ketua UPK, yang tidak mencatat dan/atau membukukan penyeteroran dana pengembalian dari kelompok SPP tersebut dalam Kartu kredit/kartu pinjaman UPK dan buku kas pengembalian SPP (pengelolaan administrasi), serta membuat laporan keuangan yang tidak dengan sebenarnya tiap bulannya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bersama dengan Bendahara UPK (Anggita Nauli) seperti Laporan Perkembangan Pinjaman – SPP, Laporan Kolektibilitas – SPP, yakni hanya berdasarkan data pengembalian dana yang tercatat saja, sedangkan diketahui ada dana pengembalian SPP yang tidak dicatat dalam buku kas pengembalian SPP dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, yang mengakibatkan tidak disetornya seluruh dana pengembalian SPP (yang tidak dicatat) tersebut, telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, angka 9.3.1. tentang administrasi dan pelaporan keuangan UPK bahwa "UPK harus mencatat / merekam semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian /transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan” dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IV tentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (j) tentang Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK bahwa Pengelolaan Administrasi meliputi : Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu pinjaman.

- Bahwa terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bersama-sama dengan Ketua UPK (saksi Helman Amin) sesuai dengan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan , point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM- MP), seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dan melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program. Namun terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah bersama dengan Ketua UPK (saksi Helman Amin), maka Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah Yang Secara umum kegiatan ini **bertujuan untuk** mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja Dan **Tujuan Khusus** adalah Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan, **menjadi terhambat**, disebabkan pada tahun 2014 telah dibekukannya dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BLM PNPM-MP) oleh Pemerintah Pusat untuk Kecamatan Simeulue Tengah.
- Bahwa perbuatan terdakwa Anggita Nauli Binti Apristiwa Agus selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 yang tidak dapat mempertanggung jawabkan selisih dana yang seharusnya ada pada UPK per Januari 2013 dengan dana yang ada pada UPK saat per Januari 2013, telah menguntungkan dirinya sendiri dan saksi Helman Amin selaku Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.057.990.465,- (Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), atau setidaknya senilai dengan itu, dengan riancian sebagai berikut:

- Dana SPP yang Seharusnya ada di UPK	Rp. 3.271.714.963,-
- Dana SPP yang ada pada UPK.....	<u>Rp. 2.213.724.498,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih.....

Rp. 1.057.990.465,-

Sesuai Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa ANGGITA NAULI Binti APRISTIWA AGUS selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 414 tahun 2009 tanggal 03 November 2009, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 125 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 096 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 114 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, bertindak bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Helman Amin Bin Haluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) (Yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, pada waktu antara tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, atau dalam Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***"telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue mendapat dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BLM PNPM-MP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Besarnya komposisi pendanaan APBN dan APBK ditentukan oleh Pendapatan Daerah masing-masing dan untuk Kabupaten Simeulue 80 % dari APBN dan 20% dari APBK. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 telah dialokasikan dana APBN untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 61.320.521.000,- (enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

No	Nomor dan Tanggal DIPA	Uraian Satker/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada DIPA	Kode Satker/ Kegiatan/Sub Kegiatan pada DIPA	Nilai (Rp)
1	2624.0/010-05.01/-/2008	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan	060920/06.90 .09.0847	8.648.450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 31/12/2007	Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dengan Kecamatan		
2	2624.1/010- 05.04/-/2009 tanggal 31/12/2008 Revisi TI 12/10/2009	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dengan Kecamatan	061718/06.90 .09.0847	8.070.425.000,-
3	0167/010- 05.05/-/2010 tanggal 31/12/2009	BPM Kabupaten Simeulue /Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dengan Kecamatan	060927/06.90 .09.0847	11.825.225.000,-
4	3237/010- 05.05.01/01/2011 tanggal 20/12/2010 Revisi ke I tanggal 12-7- 2010	BPM Kabupaten Simeulue/ Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)	060927/13.12 45	16.445.505.000,-
5	7373/010- 05.05.01/01/2012 tanggal 9/12/2011	BPM Kab.Simeulue/ Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)	069328/1245	16.330.916.000,-
	Jumlah			61.320.521.000,-

- Alokasi Dana Sharing PNPM Mandiri Pedesaan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 11.640.625.000,- (sebelas milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 2):

No	Nomor dan Tanggal DPA/DPPA	Uraian SKPD/Sub Rincian Belanja	Nilai (Rp)
1	1.20.05.0.0.5.1 tanggal 18/09/2008	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing PNPM	2.000.000.000,-
2	1.20.05.0.0.5.1 tanggal 18/08/2009	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Cost Sharing PNPM Mandiri	0,-
3	1.20.05.01.00.00.5.1 tanggal 18/12/2010	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	2.300.000.000,-
4	1.20.05.01.00.00.5.1 tanggal 18/10/2011	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Sharing Dana PNPM	3.570.000.000,-
5	1.20.05.02.00.00.5.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	3.770.625.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18/10/2012	(PPKD) / Sharing Dana PNPM	
Jumlah		11.640.625.000,-

- Bahwa untuk Kecamatan Simeulue Tengah Daftar Alokasi Bantuan Layanan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kabupaten Simeulue dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 11.550.000.000,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 3) :

TAHUN	APBN	APBK/DDUB	TOTAL
2008	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
2009	800.000.000,-	0,-	800.000.000,-
2010	1.400.000.000,-	350.000.000,-	1.750.000.000,-
2011	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
2012	2.400.000.000,-	600.000.000,-	3.000.000.000,-
Total	9.400.000.000,-	2.150.000.000,-	11.550.000.000,-

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat bahwa Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

- Bahwa Pelaku-pelaku Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan adalah :

1. Camat
2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
3. Tim Verifikasi (TV)
4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
5. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
6. Fasilitator Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pendamping Lokal (PL)
8. Pengamat
9. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
10. Sestrawan Kecamatan.

- Bahwa dalam periode dan/atau sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah ditetapkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah, dimana terdakwa Anggita Nauli Binti Apristiwa Agus telah ditunjuk sebagai Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Simeulue yang telah disebutkan di atas dan saksi Helman Amin sebagai Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah, dengan penjelasan sebagai berikut (tabel 4):

No	Nomor/Tanggal Surat Keputusan	Ketua UPK	Sekretaris UPK	Bendahara UPK	Masa Berlaku
1	SK Bupati Simeulue No. 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008	Daro Ami, A.Md	Fedy.S. A.Md	Anggita Nauli	Sejak 29 Juli 2008
2	SK Bupati Simeulue No. 414 Tahun 2009 Tanggal 03 Nov 2009	Helman Amin	Novi Yanti	Anggita Nauli	Sejak 03 November 2009
3	SK Bupati Simeulue No. 125 Tahun 2010 Tanggal 12 Maret 2010	Helman Amin	Novi Yanti	Anggita Nauli	Sejak 12 Maret 2010
4	SK Bupati Simeulue No. 096 Tahun 2011 Tanggal 30 Maret 2011	Helman Amin	Sabdi Ramlan	Anggita Nauli	Sejak 30 Maret 2011
5	SK Bupati Simeulue No. 114 tahun 2012 tgl 20 Maret 2012	Helman Amin	Susi Suryani	Anggita Nauli	02 Jan s.d 31 Des 2012

- Bahwa dalam SK Bupati tersebut, masing-masing disebutkan bahwa segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini (SK Bupati Simeulue sebagaimana pada tabel 4) dibebankan pada APBN tahun berjalan, kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (sebagaimana DIPA yang terdapat pada tabel 1). Sedangkan mengenai jenis biaya yang menjadi hak dari UPK tersebut telah diatur sesuai Petunjuk Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP).

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue No. 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 414 tahun 2009 tanggal 03 November 2009, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 125 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 096 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 114 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 (tabel 4), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembukaan rekening dengan specimen Ketua dan seluruh Fasilitas Kecamatan yang bertugas.
 - b. Membuat administrasi dan pelaporan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban cesara berkala kepada Masyarakat
 - d. Melakukan validasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- Bahwa Berdasarkan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, point 5.2.3 tentang Unit Pengelola Kegiatan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue No. 366 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 414 tahun 2009 tanggal 03 November 2009, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 125 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 096 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Keputusan Bupati Simeulue No 114 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
- d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
- e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
- i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
- l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bahwa Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat BLM salah satunya adalah Penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) : Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan Dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.
- Bahwa Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah Yang Secara umum kegiatan ini **bertujuan untuk** mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dan **Tujuan Khusus** adalah Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

- Bahwa untuk Kecamatan Simeulue Tengah, jumlah dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari APBN dan ABPK tersebut telah ditetapkan oleh Surat Penetapan Camat (SPC), setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Adapun penetapan jumlah dana BLM PNPM-MP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 untuk Kecamatan Simeulue Tengah adalah sebagai berikut (tabel 5):

THN	SPC	KEGIATAN			Total
		Sarana & Prasarana	Pendidikan	SPP	
2008	No. 414.2/1209/2008 tgl 14 Nov 08	2.251.250.000	-	748.750.000	3.000.000.000
2009	No. 414.2/1141/2009 tgl 08 Sept 09	610.532.000	-	189.468.000	800.000.000
2010	No. 414.4/601/2010 tgl 23 Juni 10	1.264.087.000	51.188.000	434.725.000	1.750.000.000
2011	No. 414.4/264/2011 tgl 19 Maret 11	2.250.540.000	-	749.460.000	3.000.000.000
2012	No. 414.1/475/2012 tgl 06 Mei 2012	2.276.842.000	-	723.158.000	3.000.000.000
	TOTAL	8.653.251.000	51.188.000	2.845.561.000	11.550.000.000

- Bahwa khusus untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bahwa Kelompok-kelompok diberikan pinjaman dana SPP dengan ketentuan harus mengembalikan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan cara 12 kali pembayaran yang dicicil tiap bulannya dengan membayar pokok ditambah dengan bunga. Pada tahun 2008 bunga sebesar 8% dan tahun 2009 s/d 2012 bunga sebesar 12%. Pengembalian SPP dari kelompok-kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor kepada Pengurus UPK lalu pengurus UPK (ketua, sekretaris dan bendahara) menyetorkannya ke rekening pengembalian SPP.

- Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IV tentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (i) tentang Mekanisme Pengelolaan, Pencairan Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah :
 - Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
 - Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
 - Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. **Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.**
 - Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
 - Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.
- Disamping itu Berdasarkan Kebijakan Pokok Petunjuk Teknis Operasional (PTO), point 1.6.5 tentang Dana Operasional UPK dan pelaksanaan di Desa dinyatakan bahwa " Dana Operasional UPK sebesar maksimal 2% dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan di Kecamatan tersebut. Dana Operasional TPK/Desa Maksimal 3% dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan sesuai hasil musyawarah antar desa penetapan Kegiatan menurut SPC untuk desa yang bersangkutan".
- Dari besaran dana BLM (SPP) Kecamatan Simeulue Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tersebut dialokasikan untuk dana operasional UPK sebesar Rp. 56.881.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) dan operasional TPK sebesar Rp. 85.334.500,-

(delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Penyaluran pinjaman kepada kelompok sebesar Rp. 2.702.932.500,- (dua milyar

tujuh ratus dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk

alokasi untuk 98 kelompok, dengan rincian sebagai berikut (tabel 6) :

NO	TAHUN	ALOKASI DANA BLM SPP (MENURUT SPC)	RINCIAN PENGALOKASIAN DANA BLM SPP					SELISI H
			PENYALURAN KE KELOMPOK		OPERASIONAL		JUMLAH	
			KLPK	RP	Ops. UPK	Ops. TPK		
					2%	3%		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=3-8
1	2008	748.750.000	49	710.932.500	14.967.000	22.450.500	748.350.000	400.000
2	2009	189.468.000	5	180.000.000	3.786.000	5.682.000	189.468.000	0
3	2010	434.725.000	14	413.000.000	8.688.000	13.037.000	434.725.000	0
4	2011	749.460.000	16	712.000.000	14.976.000	22.471.000	749.447.000	13.000
5	2012	723.158.000	14	687.000.000	14.464.000	21.694.000	723.158.000	0
TOTAL		2.845.561.000	98	2.702.932.500	56.881.000	85.334.500	2.845.148.000	413.000

Sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012

- Disamping itu UPK juga mendapat hak sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP, Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir Point 10.1.7 huruf (f) tentang Ketentuan pendanaan Operasional UPK (seperti operasional UPK, Biaya Honor/insentif Pengurus UPK, Biaya Administrasi & Umum mencakup untuk pembelian supplies kantor, biaya sewa kantor, listrik, telepon dan sebagainya, biaya transportasi, Biaya Insentif penagihan, Pendanaan pembelian inventaris, biaya penghapusan pinjaman, dan biaya lain-lain).
- Bahwa Dari hasil penjumlahan total dana BLM SPP Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2008 sampai dengan 2012 menurut SPC dibandingkan rincian pengalokasian dana BLM SPP untuk tahun 2008 dan tahun 2012 terdapat selisih lebih pengalokasian sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari total alokasi dalam SPC Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana BLM tersebut telah dilakukan penarikan sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut (tabel 7):

No	No SP2D/Tgl		Sumber Dana	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tahun 2008					
1	Tunai	28/10/2008	APBK	600.000.000	Sharing PNPB
2	096646/003/116	20/11/2008	APBN	840.000.000	Pembayaran Tahap I
3	096887/003/116	27/11/2008	APBN	360.000.000	Bantuan PNPB Mandiri
4	096918K/003/116	27/11/2008	APBN	480.000.000	Pembayaran Tahap II
5	097826K/003/116	11/12/2008	APBN	420.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2008				2.700.000.000	
Tahun 2009					
1	278598L/003/116	26/06/2009	APBN	300.000.000	Pembayaran Pemulihan 2008
2	284177L/003/116	24/11/2009	APBN	320.000.000	Pembayaran Tahap I
3	284177L/003/116	02/12/2009	APBN	320.000.000	Pembayaran Tahap II
4	284681L/003/116	08/12/2009	APBN	160.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2009				1.100.000.000	
Tahun 2010					
1	448306P/003/111	20/07/2010	APBN	700.000.000	Pembayaran Tahap I
2	795784Q/003/111	06/10/2010	APBN	350.000.000	Pembayaran Tahap II
3	3347/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS	13/10/2010	APBK	350.000.000	Sharing (DDUB)
4	799332Q/003/111	15/12/2010	APBN	350.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2010				1.750.000.000	
Tahun 2011					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1365/UP/TU/GU/ NIHIL/ BTL/LS/2011	17/06/2011	APBK	600.000.000	Sharing (DDUB)
2	443217S/003/111	15/08/2011	APBN	1.200.000.000	Pembayaran Tahap I
3	445538S/003/111	17/10/2011	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap II
4	446256S/003/111	08/11/2011	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2011				3.000.000.000	
Tahun 2012					
1	014341S/003/111	15/05/2012	APBN	1.200.000.000	Pembayaran Tahap I
2	2565/UP/TU/GU/NI HIL/BTL/LS/2012	24/07/2012	APBK	600.000.000	Sharing (DDUB)
3	355445X/003/111	10/08/2012	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap II
4	358299X/003/111	08/11/2012	APBN	600.000.000	Pembayaran Tahap III
Jumlah Tahun 2012				3.000.000.000	
Jumlah Tahun 2008 s.d 2012				11.550.000.000	

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, diperoleh data alokasi dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok yang ditetapkan dalam SPC, kepada 98 kelompok sebesar Rp. 2.702.932.500,- (dua milyar tujuh ratus dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan realisasi penyaluran SPP yang ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) sebanyak 96 kelompok atau sebesar Rp. 2.582.932.500,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut (tabel 8) :

NO	TAHUN	ALOKASI KE KELOMPOK		REALISASI KE KELOMPOK		BELUM TEREALISASI	
		Klpg	Rp	Klpg	Rp	Klpg	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	49	710.932.500	49	710.932.500	0	0
2	2009	5	180.000.000	5	180.000.000	0	0
3	2010	14	413.000.000	14	413.000.000	0	0
4	2011	16	712.000.000	16	712.000.000	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	2012	14	687.000.000	12	567.000.000	2	120.000.000
TOTAL		98	2.702.932.500	96	2.582.932.500	2	120.000.000

Sebagaimana dalam lampiran 1 Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

- Bahwa Selisih sebanyak 2 kelompok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) direalisasikan tanggal 20 Februari 2013. Hal tersebut disebabkan terdapat permasalahan kelompok di 2 desa penerima (desa kuta inang dan desa lauke) oleh karena itu dialihkan ke tahun 2013 untuk kelompok Tunas Baru di desa Wellangkum dan kelompok Ikhlas di Desa Wel-Wel, dengan SPC Nomor: 400/0199/2013 tanggal 20 Februari 2013.
- Bahwa seluruh dana yang telah dialokasikan tersebut telah disalurkan kepada 96 (sembilan puluh enam) kelompok penerima SPP untuk dipergunakan sesuai peruntukannya, sebagaimana tercantum dalam kolom realisasi ke kelompok di atas.
- Setelah digunakan maka selanjutnya dana tersebut dikembalikan dengan cara di angsur dan/atau dicicil selama 12 bulan dengan bunga sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa selanjutnya kelompok SPP melalui masing-masing ketua kelompok mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada salah satu anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni Ketua, Sekretaris dan bendahara. Pada saat UPK menerima dana tersebut, maka UPK menyerahkan bukti kwitansi tanda terima uang kepada kelompok SPP, lalu UPK mencatatnya dalam Buku Kas Harian Pengembalian SPP. Kemudian UPK menyetorkannya ke rekening pengembalian SPP Nomor: 3532-01-010093-53-5.
- Bahwa dana yang telah disetor ke rekening pengembalian SPP nantinya akan ditarik kembali (digunakan) untuk diberikan kepada kelompok SPP perguliran sebagai dana bergulir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana bergulir adalah dana hasil pengembalian dari kelompok SPP yang telah disetor oleh UPK ke rekening pengembalian SPP, yang akan di gunakan kembali dengan cara di pinjamkan kembali kepada kelompok SPP yang telah melunasi pinjamannya.
- Alokasi dan realisasi Penyaluran SPP setelah terjadi Perguliran (pengembalian pinjaman dari kelompok yang digulirkan kepada kelompok lainnya) menjadi sebanyak 112 kelompok atau sebesar Rp. 5.066.000.000,- (lima milyar enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 9) :

N O	Tahun	ALOKASI KE KELOMPOK		REALISASI KE KELOMPOK	
		Klpk	Rp	Klpk	Rp
1	2008	-		-	-
2	2009	-		-	-
3	2010	51	1.725.000.000,-	51	1.725.000.000,-
4	2011	18	892.000.000,-	18	892.000.000,-
5	2012	43	2.449.000.000,-	43	2.449.000.000,-
Jumlah		112	5.066.000.000,-	112	5.066.000.000,-

Sebagaimana dalam lampiran 2, Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

- Bahwa pada saat Pengembalian oleh kelompok SPP, berdasarkan bukti-bukti kwitansi yang ada pada kelompok-kelompok SPP sejak tahun 2008 s/d tahun 2012 bahwa kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah menyetor uang SPP kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan kepada Ketua serta Sekretaris selaku UPK, hal tersebut sesuai dengan nama pengurus UPK ada di kwitansi kelompok (sesuai PTO Penjelasan IV tentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (i) tentang Mekanisme Pengelolaan, Pencairan Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah **kelompok mengembalikan dana pinjaman kepada UPK**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kwitansi tersebut terlihat jelas nama kelompok yang menyetor, pengurus UPK yang menerima setoran, jumlah setoran, tanggal penyetoran.
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, ada beberapa setoran dari kelompok SPP dalam kecamatan Simeulue Tengah yang di berikan kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tahun 2008 sampai tahun 2012, dan kepada anggota UPK lainnya yang tidak dibukukan dan/atau tidak dicatat dalam buku kas pengembalian SPP.
- Bahwa uang pengembalian yang diterima oleh anggota UPK sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, setelah dibuat kwitansi tanda terima kepada Kelompok SPP, maka UPK (Ketua dan sekretaris) selalu menyerahkannya kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK untuk selanjutnya dilakukan pencatatan.
- Bahwa khusus untuk pengembalian dana yang diterima oleh Sdri. Susi Suryani selaku Sekretaris UPK 2012 sudah diserahkan kepada saksi Helman Amin selaku Ketua UPK lalu diserahkan ke terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK.
- Bahwa berdasarkan perbandingan antara bukti kwitansi/bukti setoran yang ada pada kelompok SPP dengan buku kas pengembalian SPP, diketahui total pengembalian dana SPP yang telah disetor kepada saksi Helman Amin selaku Ketua UPK dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 namun tidak dibukukan atau tidak dicatat oleh pengurus UPK adalah sekitar Rp. 469.852.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Sedangkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, ada beberapa setoran dari kelompok SPP dalam kecamatan Simeulue Tengah yang di berikan kepada terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tahun 2008 sampai tahun 2012, yang tidak dibukukan atau tidak dicatat dalam buku kas pengembalian SPP, yakni sekitar Rp. 527.021.413,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah)
- Bahwa terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, sesuai dengan tugas dan kewajibannya selaku UPK sebagaimana tercantum dalam PTO PNPM-MP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya setelah menerima pengembalian dana dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seharusnya segera mencatatnya dalam Kartu Kredit/kartu pinjaman UPK kemudian membukukannya atau mencatatnya dalam buku kas pengembalian SPP (pengelolaan administrasi), sehingga nantinya dapat di setor ke rekening pengembalian SPP Simeulue Tengah Nomor: 3532-01-010093-53-5. Namun dalam hal ini terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK tidak mencatatnya dalam Kartu kredit/kartu pinjaman UPK kemudian tidak mencatat dan/atau membukukan dana pengembalian dari kelompok SPP tersebut dalam buku kas pengembalian SPP.

- Bahwa UPK Simeulue Tengah tidak pernah membuat Kartu Kredit/kartu pinjaman Kelompok dan Kartu Kredit/kartu pinjaman UPK, sebagai acuan pencatatan dana yang diserahkan dan dikembalikan oleh kelompok.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012, saksi Helman Amin selaku Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ada menggunakan setoran SPP yang diterimanya dari kelompok SPP tersebut sebesar Rp.18.446.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, dan hal tersebut dengan sepengetahuan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011, terdakwa Anggita Nauli (pada saat terdakwa Anggita Nauli di medan) ada meminta pinjaman uang hasil setoran SPP kepada saksi Helman Amin selaku Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa terdakwa kehabisan uang saat berada di medan, selanjutnya saksi Helman Amin Ketua UPK Kecamatan Simeulue Tengah mengirim/memberikan uang hasil pengembalian/setoran SPP yang diterimanya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun setelah terdakwa Anggita Nauli pulang dari Medan, saksi Helman Amin ada menanyakan kepada terdakwa Anggita Nauli apakah setoran tersebut sudah dikembalikan, dan jawaban terdakwa Anggita Nauli bahwa uang setoran tersebut sudah dikembalikannya dan sudah dilaporkan dalam laporan bulanan. Namun saksi Helman Amin tidak pernah mengecek pengembalian uang setoran yang dipinjam oleh terdakwa Anggita Nauli tersebut, dan saksi Helman Amin juga tidak pernah mengecek laporan bulanan dan pembukuan yang telah dilakukan oleh terdakwa Anggita Nauli tersebut.
- Bahwa laporan keuangan yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh saksi Helman Amin selaku Ketua UPK tiap bulannya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bersama dengan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK, dibuat berdasarkan uang yang masuk dan uang yang keluar yang dituangkan dalam buku kas dan buku bank. Khusus mengenai pengembalian dana pinjaman oleh kelompok SPP dicatat dalam kartu kredit/kartu pinjaman UPK dan buku kas pengembalian SPP, sedangkan khusus mengenai penyetoran dana pengembalian tersebut oleh UPK ke rekening pengembalian kas dicatat dalam buku kas pengembalian SPP dan buku bank pengembalian SPP.
- Bahwa dana yang disetor oleh UPK ke rekening pengembalian SPP adalah hanya dana yang terdapat atau tertulis di buku kas pengembalian SPP saja, sedangkan yang tidak tertulis dalam buku kas pengembalian SPP, tidak di setor oleh UPK ke rekening Pengembalian SPP.
- Dengan tidak disetornya dana pengembalian tersebut ke rekening pengembalian SPP, maka dana tersebut tidak bisa di salurkan kembali ke kelompok SPP yang telah melunasi pinjamannya (kelompok perguliran).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Bulanan UPK, Buku Kas Kolektif (Buku Kas Harian BPNPM-MP), Buku Bank Harian SPP, Buku Pengembalian SPP, Print Out Rekening Bank Pengembalian SPP UPK, dokumen bukti setoran dari kelompok dan berita acara pernyataan ketua kelompok peminjam pada Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2008 s.d 2012 jumlah dana BLM SPP yang ada pada UPK per 31 Januari 2013 sebesar Rp. 2.213.724.498,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Kas yang ada dibendahara UPK	Rp	4.139.000,-
Kas yang ada di Bank (Rek. Pengembalian SPP)	Rp	717.980.498,-
Saldo Pinjaman yang masih di Kelompok		

(berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman

SPP per 31 Januari 2013,	Rp	1.491.605.000,-
Jumlah Dana BLM SPP yang ada di UPK per 31		

Januari 2013	Rp	2.213.724.498,-
--------------	----	-----------------

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman, **Pendapatan Jasa** yang diterima dari pengembalian kelompok dari tahun 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 adalah **Rp. 716.497.250,-** (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- Bahwa **Pendapatan Bunga Bank** dari 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 **setelah dikurangi pajak dan administrasi** adalah **Rp. 22.788.213,-** (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), sesuai lampiran 3, Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012

- Bahwa berdasarkan buku kas pengembalian SPP, Penggunaan dana SPP untuk **penunjang kegiatan Operasional UPK dan Operasional Perguliran** dari tahun 2008 sampai dengan 31 Januari 2013 adalah **Rp. 50.503.000,-** (lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah SPP (Modal) yang seharusnya ada per 31 Januari 2013 adalah sebagai berikut :

Modal Awal SPP (realisasi penyaluran sesuai SPC)	Rp.	2.582.932.500,-
Pendapatan Jasa SPP.....	Rp.	716.497.250,-
Pendapatan Bunga Bank [bunga-(pajak+Adm.)]	Rp.	22.788.213,-
Modal + Pendapatan	Rp.	3.322.217.963,-
Dikurangi:		

Pengeluaran Operasional UPK	Rp.	(50.503.000,-)
Dana SPP (Modal) yang Seharusnya ada per 31		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013

Rp. 3.271.714.963,-

- Bahwa perbuatan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tersebut bersama dengan saksi Helman Amin selaku Ketua UPK, yang telah menerima dana pengembalian dari kelompok SPP kemudian tidak mencatat dan/atau membukukan penyetoran dana pengembalian dari kelompok SPP tersebut dalam Kartu kredit/kartu pinjaman UPK dan buku kas pengembalian SPP, serta membuat laporan keuangan yang tidak dengan sebenarnya tiap bulannya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bersama dengan Bendahara UPK (Anggita Nauli) seperti Laporan Perkembangan Pinjaman – SPP, Laporan Kolektibilitas – SPP, yakni hanya berdasarkan data pengembalian dana yang tercatat saja, sedangkan diketahui ada dana pengembalian SPP yang telah diterima oleh terdakwa dan saksi Anggita Nauli namun tidak dicatat dalam buku kas pengembalian SPP dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, yang mengakibatkan tidak disetornya seluruh dana pengembalian SPP (yang tidak dicatat) tersebut, telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, angka 9.3.1. tentang administrasi dan pelaporan keuangan UPK bahwa "UPK harus mencatat / merekam semua kejadian /transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan" dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Penjelasan IV tentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (j) tentang

Halaman 59 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK bahwa Pengelolaan Administrasi meliputi : Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu pinjaman.

- Bahwa terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, yang telah menggunakan uang pengembalian/setoran SPP untuk kepentingan pribadinya, dan tidak menyetorkan sebagian uang pengembalian SPP tersebut ke rekening pengembalian SPP, serta tidak melarang saksi Helman Amin menggunakan uang setoran pengembalian SPP untuk kepentingan pribadinya, telah bertentangan dengan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM- MP), seharusnya **bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan**, bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, **bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir** dan melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program. Namun terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simeulue Tengah bersama dengan Ketua UPK (saksi Helman Amin), maka Sasaran terhadap Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah Yang Secara umum kegiatan ini **bertujuan untuk**

Halaman 60 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja Dan **Tujuan Khusus** adalah Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan, **menjadi terhambat**, disebabkan pada tahun 2014 telah dibekukannya dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BLM PNPM-MP) oleh Pemerintah Pusat untuk Kecamatan Simeulue Tengah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Anggita Nauli Binti Apristiwa Agus selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 bersama dengan saksi Anggita Nauli selaku Bendahara UPK Kecamatan Simeulue Tengah tidak dapat mempertanggung jawabkan selisih dana yang seharusnya ada padanya (UPK) per Januari 2013 dengan dana yang ada pada UPK saat per Januari 2013, sejumlah Rp. 1.057.990.465,- (Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut:

- Dana SPP yang Seharusnya ada di UPK	Rp.	3.271.714.963,-
- Dana SPP yang ada pada UPK.....	Rp.	2.213.724.498,-
Selisih.....	Rp.	<u>1.057.990.465,-</u>

Sesuai Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2859/PW01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM-MP Kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 27 Juni 2016 Nomor Reg. Perkara. PDS-02/SNB/Ft.2/2015 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANGGITA NAULI Binti APRISTIWA AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa yakni membayar uang pengganti sebesar Rp.1.057.990.465,- (satu milyar lima puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila setelah 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 62 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Bank Pengembalian SPP PNPM-MP 2008 Kecamatan Simeulue Tengah

2. Buku Bank Pengembalian SPP PNPM-MP 2011 Kecamatan Simeulue Tengah

3. Tanda bukti penyetoran kelompok SPP di Desa dalam Kecamatan Simeulue Tengah dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

3.1. Desa Amarabu

3.1.5 Kelompok Rita Sitangkai : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli).

3.1.6 Kelompok Mahawal Aorefan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan buku kas 2012 (asli)

3.1.7 Kelompok Alafanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.1.8 Kelompok Usahonta Bersama : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.2. Desa Borengan

3.2.6 Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.2.7 Kelompok Sehati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.2.8 Kelompok Setia Kawan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.9 Kelompok Sejahterah : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.2.10 Kelompok Karya Bersama : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.3. Desa Kuta Baru

3.3.2 Kelompok Mita rezeki : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2011 (asli)

3.4 Desa Suak Baru

3.4.4 Kelompok melati putih : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.4.5 Kelompok bunga ros : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.4.6 Kelompok bunga melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.5. Desa Wel-Wel

3.5.8 Kelompok kasi bunda : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

3.5.9 Kelompok kasi bunda salome : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.5.10 Kelompok sao lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2008, 2010, 2011 dan 2012 (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5.11 Kelompok BKB Iraq : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 dan 2012 (asli)

3.5.12 Kelompok Al-Fata : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2012 dan buku kas 2010(asli)

3.5.13 Kelompok Simalahi : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.5.14 Kelompok Sarumpun : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.6. Desa Putra Jaya

3.6.5 Kelompok seiring sejalan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.6.6 Kelompok saodol ita tujuan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.6.7 Kelompok indah jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.6.8 Kelompok batang pasir : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.7. Desa Sibuluh

3.7.4 Kelompok mitra usaha : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7.5 Kelompok karya usaha : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

3.7.6 Kelompok ingin jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.8. Desa Bubuhan

3.8.9 Kelompok Melur : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.8.10 Kelompok Samorita : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.8.11 Kelompok Melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.8.12 Kelompok Idola : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011(asli)

3.8.13 Kelompok Mutiara : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.8.14 Kelompok Rezeki Bersama : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.8.15 Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.8.16 Surat keterangan hilang bukti pengembalian SPP kelompok Modal Utama (th 2008), Maju Bersama (th 2008), Sasaran Jaya (th 2008), Idola (th 2010), Harapan Mek Amon (th 2008) (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Desa Luan Surip

82.9.1 Kelompok karya baru : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli)

82.9.2 Kelompok maida samo : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

82.9.3 Kelompok bina usaha : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.9 Desa Latak Ayah

3.9.1 Kelompok Hidup Mandiri : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 dan buku kas 2010 (asli)

3.9.2 Kelompok Aorefanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012(asli)

3.9.3 Kelompok Mangubah Nasebta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012(asli)

3.9.4 Surat keterangan hilang/rusak kelompok Samorita (th 2008), Maju Bersama (th 2008), mangubah nasebta (th 2008), hidup mandiri (th 2008)

3.10 Desa Lakubang

3.10.1 Kelompok ingin bersatu : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.10.2 Kelompok ingin kembang : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10.3 Kelompok ingin mekar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.10.4 Kelompok mawar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.10.5 Kelompok ingin maju : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.10.6 Kelompok ingin jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.10.7 Kelompok samorita : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.10.8 Kelompok Ahawalanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.10.9 Kelompok Aorefanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.11 Desa Ujung Padang

3.11.1 Kelompok bina bersama : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

3.11.2 Kelompok bungong seulanga : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

3.11.3 Kelompok samo lahanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12 Desa Latitik

3.12.1 Kelompok pelangi jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 (asli)

3.12.2 Kelompok mawar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.13 Desa Laure-e

3.13.1 Kelompok sasaran : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

3.14 Desa Kuta Padang

3.14.1 Kelompok singa tada : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli)

3.14.2 Kelompok melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.14.3 Kelompok aorefanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.15 Desa Lamayang

3.15.1 Kelompok samorita : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.15.2 Kelompok samo lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 (asli)

3.16 Desa Kuta Inang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.16.1 Kelompok teratai: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2011 dan buku kas 2010 (asli)

3.16.2 Kelompok melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 dan 2010 (asli)

3.16.3 Kelompok Asoka kuta inang: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/ buku kas untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

3.16.4 Kelompok melati indah: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.17 Desa Lambaya

3.17.1 Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.17.2 Kelompok Searah: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.17.3 Kelompok Tani Mujur : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.17.4 Kelompok Selalu Damai Ibu/Damai Hati Ibu : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2011 (asli)

3.17.5 Kelompok Sahaluan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2010 dan 2012 (asli)

3.17.6 Kelompok Sao Lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.18 Desa Dihit

3.18.1 Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.19 Desa Sebbe

3.19.1 Kelompok Seiring surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.20 Desa Wellangkum

3.20.1 Kelompok Seulanga : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli)

3.20.2 Kelompok Seulanga Indah : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

3.20.3 Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli)

3.20.4 Kelompok Samo lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)

3.20.5 Kelompok Mitra Usaha : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.20.6 Kelompok Fajar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli)

3.21 Desa Kampung Aie

3.21.1 Kelompok Bolawata: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.21.2 Kelompok anggur: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli)
- 3.21.3 Kelompok mentari: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli)
- 3.21.4 Kelompok cantik: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan buku kas 2011(asli)
- 3.21.5 Kelompok araban jaya: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2012 dan buku kas 2010 (asli)
- 3.21.6 Kelompok bolawa: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 dan 2010 (asli)
- 3.21.7 Kelompok kemuning: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)
- 3.21.8 Kelompok dolok mengek: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)
- 3.21.9 Kelompok anggrek: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)
- 3.21.10Kelompok meitaria: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli)
- 3.21.11Kelompok sinar jaya: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011, dan 2012 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.21.12Kelompok mawar: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.21.13Kelompok mangga: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)

3.21.14Kelompok sinar mutiara: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli)

4. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2008 (asli);
5. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2010 – 2011 Kec. Simeulue Tengah (asli);
6. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2012 Kec. Simeulue Tengah (asli);
7. Buku Bank BPNPM-MP 2011-2013 dan laporan transaksi (print out) Bank BRI per tanggal 15 Januari 2013 (asli);
8. Buku Kas Harian BPNPM-MP Kec. Simeulue Tengah (asli);
9. Proposal SPP kelompok Anggur 2012 (asli);
10. Proposal SPP kelompok Mentari 2012 (asli);
11. Laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah tahun 2011 :
 - Bulan Agustus 2011 (asli);
 - Bulan September 2011 (asli);
 - Bulan Oktober 2011 (asli);
12. Laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah tahun 2012 :
 - Bulan Agustus 2012 (fotocopy);
 - Bulan September 2012 (asli);
 - Bulan Oktober 2012 (fotocopy);
 - Bulan Desember 2012 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2008 dan bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2008 (asli):
14. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010 (asli).
15. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2011 (asli).
16. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2012 dan bulan November 2012 (asli).
17. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari tahun 2013 (asli).
18. Kartu Kredit SPP SPC UPK Simeulue Tengah tahun 2010 (asli)
19. Kartu Kredit SPP SPC dan Perguliran UPK Simeulue Tengah tahun 2010 (asli)
20. Kartu Kredit SPP Kelompok Restu Ilahi Desa Situfa Jaya tahun 2008 (Asli)
21. Kartu Kredit SPP Kelompok Seiring Desa Sebbe tahun 2008 (Asli)
22. Kartu Kredit SPP Kelompok Cantik Desa Kampung Aie tahun 2008 (Asli)
23. Kartu Kredit SPP Kelompok Mitra Usaha Desa Wellangkum tahun 2008 (Asli)
24. Kumupulan AD/ART, SOP BKAD, BP-UPK, TV, UPK, SPP (asli)
25. 1 (satu) bundel Foucher Kas Keluar Ops UPK 2009 (asli)
26. 1 (satu) bundel Foucher Kas Mauk Ops UPK 2009 (asli)
27. 1 (satu) bundel Foucher Bank Keluar Ops UPK 2009 (asli)
28. 1 (satu) bundel Foucher Kas Keluar SPP 2011 (asli)
29. 1 (satu) rangkap Tanda bukti setoran uang SPP yang telah di setor ke Bank oleh Helman Amin tahun 2011-2012 (asli).
30. 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Camat (SPC) Simeulue Tengah tahun 2008 s/d tahun 2012 (asli)
31. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, II dan III TA 2009 (asli dan Foto copy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, II dan III TA 2010 (asli dan Foto copy)
33. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I dan II, TA 2011 (asli dan Foto copy)
34. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, TA 2012 (asli dan Foto copy)
35. 18 (delapan belas) buah Proposal SPP kegiatan PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah TA 2010 (Asli)
36. 17 (tujuh belas) buah Proposal SPP kegiatan PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah TA 2012 (Asli)
37. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00026A tanggal 4 Desember 2008 (Asli);
38. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00015A tanggal 17 November 2008 (Asli);
39. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00022A tanggal 26 November 2008 (Asli);
40. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00018A tanggal 24 November 2008 (Asli);
41. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 097826K/003/116 tanggal 11 Desember 2008 (Asli);
42. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096646K/003/116 tanggal 20 November 2008 (Asli);
43. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096918K/003/116 tanggal 27 November 2008 (Asli);
44. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096887K/003/116 tanggal 27 November 2008 (Asli);
45. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00051A tanggal 7 Desember 2009 (Asli);
46. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00043A tanggal 30 November 2009 (Asli);
47. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00035A tanggal 17 November 2009 (Asli);
48. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 284681L/003/116 tanggal 8 Desember 2009 (Asli);
49. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 284177L/003/116 tanggal 2 Desember 2009 (Asli);
50. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 283908L/003/116 tanggal 24 November 2009 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00038A tanggal 5 Oktober 2010 (Asli);
52. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00061A tanggal 13 Desember 2010 (Asli);
53. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00026A tanggal 19 Juli 2010 (Asli);
54. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 795784Q/003/111 tanggal 6 Oktober 2010 (Asli);
55. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 799332Q/003/111 tanggal 15 Desember 2010 (Asli);
56. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 448306Q/003/111 tanggal 20 Juli 2010 (Asli);
57. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00061 tanggal 4 November 2011 (Asli);
58. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00046 tanggal 11 Oktober 2011 (Asli);
59. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00063 tanggal 11 Agustus 2011 (Asli);
60. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 446256S/003/111 tanggal 8 November 2011 (Asli);
61. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 445538S/003/111 tanggal 17 Oktober 2011 (Asli);
62. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 443217S/003/111 tanggal 15 Agustus 2011 (Asli);
63. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00008 tanggal 11 Mei 2012 (Asli);
64. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00051 tanggal 6 November 2012 (Asli);
65. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00029 tanggal 2 Agustus 2012 (Asli);
66. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 014341S/003/111 tanggal 15 Mei 2012 (Asli);
67. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 358299X/003/111 tanggal 8 November 2012 (Asli);
68. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 355445X/003/111 tanggal 10 Agustus 2012 (Asli);
69. SK BKAD tahun 2012 (Asli);
70. Berkas Pengajuan Dana UPK Simeulue Tengah tahap I, II dan III tahun 2008 (asli).
71. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri, Unit Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Aceh, Satker BPM Simeulue tahun 2008, 2010 (revisi), 2011 dan 2012 (foto copy)

Halaman 76 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar DPA tahun 2008 – 2013 Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PPKKD) Kab. Simeulue.
73. Surat Keputusan Bupati Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM TA. 2010, 2011 dan 2012 serta Komitmen Pemkab. Simeulue Kerjasama Pelaksanaan PNPM MANDiri Perdesaan TA. 2008 – 2012 (fotocopy)
74. Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat TA 2009 – 2012 (foto copy)
75. Juknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan bersama PNPM MP TA 2012 (foto copy)
76. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (foto copy)
77. Surat Keputusan Bupati Simeulue tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan Kab. Simeulue Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (foto copy)
78. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana Perguliran dalam kecamatan Simeulue Tengah TA 2012 (foto copy)
79. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Surat Perjanjian Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam kecamatan Simeulue Tengah TA 2008 (asli dan foto copy)
80. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Pengembalian SPP Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2009 -2012 (foto copy).
81. 1 (satu) lembar Tanda Bukti pengiriman uang (setoran ke rekening SPP) tertanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 3.845.000,- oleh Lasmiyanti
82. 1 (satu) rangkap tanda terima penyerahan uang SPP Simeulue Tengah dari Susi Suryani kepada Anggita Nauli dan Helman Amin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simeulue Tengah
Kabupaten Simeulue.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGITA NAULI Binti APRISTIWA AGUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 Buku Bank Pengembalian SPP PNPM-MP 2008 Kecamatan Simeulue Tengah.
 - 4.2 Buku Bank Pengembalian SPP PNPM-MP 2011 Kecamatan Simeulue Tengah.
 - 4.3 Tanda bukti penyetoran kelompok SPP di Desa dalam Kecamatan Simeulue Tengah dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :
 - 1.1.1. Desa Amarabu
 - 1.1.1.1. Kelompok Rita Sitangkai: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
 - 1.1.1.2. Kelompok Mahawal Aorefan: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan buku kas 2012 (asli);
 - 1.1.1.3. Kelompok Alafanta: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.4. Kelompok Usahanta Bersama: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).
- 1.2. Desa Borengan
 - 1.2.1. Kelompok Safakat: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
 - 1.2.2. Kelompok Sehati: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
 - 1.2.3. Kelompok Setia Kawan: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.2.4. Kelompok Sejahtera: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.2.5. Kelompok Karya Bersama: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
- 1.3. Desa Kuta Baru
 - 1.3.1. Kelompok Mita Rezeki : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2011 (asli).
- 1.4. Desa Suak Baru
 - 1.4.1. Kelompok Melati Putih: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.4.2. Kelompok Bunga Ros: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4.3. Kelompok Bunga Melati: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).
- 1.5. Desa Wel-Wel
 - 1.5.1. Kelompok Kasi Bunda : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);
 - 1.5.2. Kelompok kasi bunda salome : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.5.3. Kelompok sao lahan : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2008, 2010, 2011 dan 2012 (asli);
 - 1.5.4. Kelompok BKB Iraq : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 dan 2012 (asli);
 - 1.5.5. Kelompok Al-Fata : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2012 dan buku kas 2010 (asli);
 - 1.5.6. Kelompok Simalahi : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
 - 1.5.7. Kelompok Sarumpun : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).
- 1.6. Desa Putra Jaya
 - 1.6.1. Kelompok seiring sejalan : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6.2. Kelompok saodol ita tujuan : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
- 1.6.3. Kelompok indah jaya : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 1.6.4. Kelompok batang pasir : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli).
- 1.7. Desa Sibuluh
 - 1.7.1. Kelompok mitra usaha : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
 - 1.7.2. Kelompok karya usaha : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);
 - 1.7.3. Kelompok ingin jaya : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).
- 1.8. Desa Bubuhan
 - 1.8.1. Kelompok Melur : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
 - 1.8.2. Kelompok Samorita : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
 - 1.8.3. Kelompok Melati : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8.4. Kelompok Idola : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011(asli);
- 1.8.5. Kelompok Mutiara : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 1.8.6. Kelompok Rezeki Bersama : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 1.8.7. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 1.8.8. Surat keterangan hilang bukti pengembalian SPP kelompok Modal Utama (th 2008), Maju Bersama (th 2008), Sasaran Jaya (th 2008), Idola (th 2010), Harapan Mek Amon (th 2008) (asli).
- 1.9. Desa Luan Surip
 - 1.9.1. Kelompok karya baru : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli);
 - 1.9.2. Kelompok maida samo : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);
 - 1.9.3. Kelompok bina usaha : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).
- 1.10. Desa Latak Ayah
 - 1.10.1. Kelompok Hidup Mandiri : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 dan buku kas 2010 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10.2. Kelompok Aorefanta : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.10.3. Kelompok Mangubah Nasebta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.10.4. Surat keterangan hilang/rusak kelompok Samorita (th 2008), Maju Bersama (thn. 2008), mangubah nasebta (thn. 2008), hidup mandiri (thn. 2008).

1.11. Desa Lakubang

1.11.1. Kelompok ingin bersatu : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.11.2. Kelompok ingin kembang : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli);

1.11.3. Kelompok ingin mekar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.11.4. Kelompok mawar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);

1.11.5. Kelompok ingin maju : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.11.6. Kelompok ingin jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.11.7. Kelompok samorita : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.11.8. Kelompok Ahawalanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
- 1.11.9. Kelompok Aorefanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).
- 1.12. Desa Ujung Padang
 - 1.12.1. Kelompok bina bersama : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);
 - 1.12.2. Kelompok bungong seulanga : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);
 - 1.12.3. Kelompok samo lahanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli).
- 1.13. Desa Latitik
 - 1.13.1. Kelompok pelangi jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 (asli);
 - 1.13.2. Kelompok mawar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 1.14. Desa Laure-e
 - 1.14.1. Kelompok sasaran : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli).
- 1.15. Desa Kuta Padang
 - 1.15.1. Kelompok singa tada : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.15.2. Kelompok melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);

1.15.3. Kelompok aorefanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).

1.16. Desa Lamayang

1.16.1. Kelompok samorita : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.16.2. Kelompok samo lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 (asli).

1.17. Desa Kuta Inang

1.17.1. Kelompok teratai: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2011 dan buku kas 2010 (asli);

1.17.2. Kelompok melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 dan 2010 (asli);

1.17.3. Kelompok Asoka kuta inang: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/ buku kas untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.17.4. Kelompok melati indah: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2011 (asli).

1.18. Desa Lambaya

1.18.1. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.18.2. Kelompok Searah: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.18.3. Kelompok Tani Mujur : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.18.4. Kelompok Selalu Damai Ibu/Damai Hati Ibu : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2011 (asli);

1.18.5. Kelompok Sahaluan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2010 dan 2012 (asli);

1.18.6. Kelompok Sao Lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).

1.19. Desa Dihit

1.19.1. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli).

1.20. Desa Sebbe

1.20.1. Kelompok Seiring surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).

1.21. Desa Wellangkum

1.21.1. Kelompok Seulanga : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.21.2. Kelompok Seulanga Indah : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.21.3. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli);

1.21.4. Kelompok Samo lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.21.5. Kelompok Mitra Usaha : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);

1.21.6. Kelompok Fajar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).

1.22. Desa Kampung Aie

1.22.1. Kelompok Bolawata: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.22.2. Kelompok anggur: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli);

1.22.3. Kelompok mentari: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli);

1.22.4. Kelompok cantik: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan buku kas 2011(asli);

1.22.5. Kelompok araban jaya: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2012 dan buku kas 2010 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.22.6. Kelompok bolawa: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 dan 2010 (asli)
 - 1.22.7. Kelompok kemuning: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
 - 1.22.8. Kelompok dolok mengek: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
 - 1.22.9. Kelompok anggrek: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
 - 3.2.10 Kelompok meitaria: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
 - 3.2.11 Kelompok sinar jaya: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011, dan 2012 (asli);
 - 3.2.12 Kelompok mawar: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli)
 - 3.2.13 Kelompok mangga: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
 - 3.2.14 Kelompok sinar mutiara: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli).
- 4.4 Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2008 (asli);
 - 4.5 Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2010 – 2011 Kec. Simeulue Tengah (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2012 Kec. Simeulue Tengah (asli);
7. Buku Bank PNPM-MP 2011-2013 dan laporan transaksi (print out) Bank BRI per tanggal 15 Januari 2013 (asli);
8. Buku Kas Harian PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah (asli);
9. Proposal SPP kelompok Anggur 2012 (asli);
10. Proposal SPP kelompok Mentari 2012 (asli);
11. Laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah tahun 2011:
 - Bulan Agustus 2011 (asli);
 - Bulan September 2011 (asli);
 - Bulan Oktober 2011 (asli);
12. Laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah tahun 2012:
 - Bulan Agustus 2012 (fotocopy);
 - Bulan September 2012 (asli);
 - Bulan Oktober 2012 (fotocopy);
 - Bulan Desember 2012 (asli);
13. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2008 dan bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2008 (asli);
14. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010 (asli);
15. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2011 (asli);
16. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2012 dan bulan November 2012 (asli);
17. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari tahun 2013 (asli);
18. Kartu Kredit SPP SPC UPK Simeulue Tengah tahun 2010 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kartu Kredit SPP SPC dan Perguliran UPK Simeulue Tengah tahun 2010 (asli);
20. Kartu Kredit SPP Kelompok Restu Ilahi Desa Situfa Jaya tahun 2008 (Asli);
21. Kartu Kredit SPP Kelompok Seiring Desa Sebbe tahun 2008 (Asli);
22. Kartu Kredit SPP Kelompok Cantik Desa Kampung Aie tahun 2008 (Asli);
23. Kartu Kredit SPP Kelompok Mitra Usaha Desa Wellangkum tahun 2008 (Asli);
24. Kumupulan AD/ART, SOP BKAD, BP-UPK, TV, UPK, SPP (asli);
25. 1 (satu) bundel Foucer Kas Keluar Ops UPK 2009 (asli);
26. 1 (satu) bundel Foucer Kas Mauk Ops UPK 2009 (asli);
27. 1 (satu) bundel Foucer Bank Keluar Ops UPK 2009 (asli);
28. 1 (satu) bundel Foucer Kas Keluar SPP 2011 (asli);
29. 1 (satu) rangkap Tanda bukti setoran uang SPP yang telah di setor ke Bank oleh Helman Amin tahun 2011-2012 (asli);
30. 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Camat (SPC) Simeulue Tengah tahun 2008 s/d tahun 2012 (asli);
31. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, II dan III TA 2009 (asli dan Foto copy);
32. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, II dan III TA 2010 (asli dan Foto copy);
33. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I dan II, TA 2011 (asli dan Foto copy);
34. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, TA 2012 (asli dan Foto copy);
35. 18 (delapan belas) buah Proposal SPP kegiatan PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah TA 2010 (Asli);
36. 17 (tujuh belas) buah Proposal SPP kegiatan PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah TA 2012 (Asli);
37. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00026A tanggal 4 Desember 2008 (Asli);
38. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00015A tanggal 17 November 2008 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00022A tanggal 26 November 2008 (Asli);
40. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00018A tanggal 24 November 2008 (Asli);
41. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 097826K/003/116 tanggal 11 Desember 2008 (Asli);
42. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096646K/003/116 tanggal 20 November 2008 (Asli);
43. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096918K/003/116 tanggal 27 November 2008 (Asli);
44. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096887K/003/116 tanggal 27 November 2008 (Asli);
45. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00051A tanggal 7 Desember 2009 (Asli);
46. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00043A tanggal 30 November 2009 (Asli);
47. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00035A tanggal 17 November 2009 (Asli);
48. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 284681L/003/116 tanggal 8 Desember 2009 (Asli);
49. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 284177L/003/116 tanggal 2 Desember 2009 (Asli);
50. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 283908L/003/116 tanggal 24 November 2009 (Asli);
51. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00038A tanggal 5 Oktober 2010 (Asli);
52. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00061A tanggal 13 Desember 2010 (Asli);
53. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00026A tanggal 19 Juli 2010 (Asli);
54. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 795784Q/003/111 tanggal 6 Oktober 2010 (Asli);
55. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 799332Q/003/111 tanggal 15 Desember 2010 (Asli);
56. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 448306Q/003/111 tanggal 20 Juli 2010 (Asli);
57. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00061 tanggal 4 November 2011 (Asli);
58. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00046 tanggal 11 Oktober 2011 (Asli);
59. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00063 tanggal 11 Agustus 2011 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 446256S/003/111 tanggal 8 November 2011
(Asli);
61. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 445538S/003/111 tanggal 17 Oktober 2011
(Asli);
62. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 443217S/003/111 tanggal 15 Agustus 2011
(Asli);
63. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00008 tanggal 11 Mei 2012 (Asli);
64. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00051 tanggal 6 November 2012 (Asli);
65. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00029 tanggal 2 Agustus 2012 (Asli);
66. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 014341S/003/111 tanggal 15 Mei 2012
(Asli);
67. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 358299X/003/111 tanggal 8 November 2012
(Asli);
68. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 355445X/003/111 tanggal 10 Agustus 2012
(Asli);
69. SK BKAD tahun 2012 (Asli);
70. Berkas Pengajuan Dana UPK Simeulue Tengah tahap I, II dan III tahun 2008 (asli);
71. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri, Unit Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Aceh, Satker BPM Simeulue tahun 2008, 2010 (revisi), 2011 dan 2012 (foto copy);
72. 1 (satu) lembar DPA tahun 2008 – 2013 Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PPKKD) Kab. Simeulue;
73. Surat Keputusan Bupati Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM TA. 2010, 2011 dan 2012 serta Komitmen Pemkab. Simeulue Kerjasama Pelaksanaan PNPM MAndiri Perdesaan TA. 2008 – 2012 (fotocopy);
74. Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat TA 2009 – 2012 (foto copy);
75. Juknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan bersama PNPM MP TA 2012 (foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (foto copy);
 77. Surat Keputusan Bupati Simeulue tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan Kab. Simeulue Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (foto copy);
 78. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana Perguliran dalam kecamatan Simeulue Tengah TA 2012 (foto copy);
 79. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Surat Perjanjian Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam kecamatan Simeulue Tengah TA 2008 (asli dan foto copy);
 80. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Pengembalian SPP Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2009 -2012 (foto copy);
 81. 1 (satu) lembar Tanda Bukti pengiriman uang (setoran ke rekening SPP) tertanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 3.845.000,- oleh Lasmiyanti;
 82. 1 (satu) rangkap tanda terima penyerahan uang SPP Simeulue Tengah dari Susi Suryani kepada Anggita Nauli dan Helman Amin; Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa tanggal 18 Agustus 2016 dengan akta pemberitahuan banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus.TPK /2015/PN BNA ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2016 dengan akta pemberitahuan banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus.TPK /2015/PN BNA;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2016,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tertanggal 1 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 1 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Sinabang dengan surat tanggal 5 September 2016 Nomor WI.U1/2515/HK.01/IX/2016;

Menimbang, bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 15 Agustus 2016 mengemukakan alasan-alasan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyangkut mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, penjatuhan hukuman tambahan yakni pembayaran uang pengganti dan penetapan untuk terdakwa segera ditahan, dimana menurut Penuntut Umum :

1. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan baik dari segi edukatif maupun segi preventif, khususnya bagi masyarakat Simeulue terhadap tindak pidana korupsi;
2. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa yaitu tentang sikap terdakwa didalam memberikan keterangan didepan persidangan, terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya;
3. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan adanya temuan hasil audit Fasilitator Keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Simeulue Tengah bersama-sama dengan saksi Helman Amin selaku Ketua UPK sejumlah Rp.1.057.990.465,- (satu milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), diajukan kemuka sidang yang sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak dilakukan penahanan karena tidak ada penetapan yang menyatakan terdakwa segera ditahan;
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut jauh lebih rendah dari ancaman hukuman yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak akan menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
5. Dalam amar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dengan nyata dan tegas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun dalam amar putusan tersebut tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa yakni membayar uang pengganti, sementara perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Helman Amin telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.1.057.990.465,- (satu milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 1 September 2016 mengemukakan alasan banding/ keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya menyangkut mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pembuktian unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti, yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri;
4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan;
5. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
6. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
7. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada angka 1 , angka 2, angka 4 dan angka 5 diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tinggi cukup berdasar dan beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Sedangkan mengenai alasan/keberatan pada angka 3 diatas, tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena sejak dari proses Penyidikan perkara aquo sampai ke Penuntut Umum sendiri tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, padahal Penuntut Umum mengetahui bahwa perkara korupsi sangat luar biasa penangannya apalagi seperti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo cukup besar yaitu sejumlah Rp.1.057.990.465,- (satu milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian mengingat perkara korupsi sangat memerlukan penanganan yang luar biasa tersebut, maka pada saat Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengeluarkan penetapan penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan banding/keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga alasan/keberatan banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pertimbangan Hakim Adhoc Tingkat Pertama dalam Dissenting Opinionnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN BNA. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwa terlalu ringan sehingga perlu diperberat, dengan alasan selain hal-hal yang memberatkan yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, juga karena pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan dalam persidangan terdakwa tidak jujur, berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali, selain dari itu juga mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap terdakwa, padahal dari hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Aceh kerugian Negara dalam perkara ini adalah cukup besar yakni sebesar Rp.1.057.990.465,- tetapi hal ini tidak terungkap dan tidak dipertanyakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah meneliti dan membaca secara seksama surat-surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim tingkat banding menemukan dari keterangan saksi Helman Amin bin Haludin dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan tanggal 10 Juni 2014 dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, jika dikaitkan dengan kerugian Negara dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan dan beralasan hukum bahwa terdakwa telah menikmati dan memperkaya diri sendiri atas kerugian Negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah seharusnya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Kuropsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN BNA tanggal 05 Agustus 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna tanggal 5 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGITA NAULI binti APRISTIWA AGUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa yakni membayar uang pengganti sebesar Rp.1.057.990.465,- (Satu milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Bank Pengembalian SPP PNPM-MP 2008 Kecamatan Simeulue Tengah
 2. Buku Bank Pengembalian SPP PNPM-MP 2011 Kecamatan Simeulue Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda bukti penyeteroran kelompok SPP di Desa dalam Kecamatan Simeulue Tengah dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

1.1. Desa Amarabu

1.1.1. Kelompok Rita Sitangkai: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.1.2. Kelompok Mahawal Aorefan: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan buku kas 2012 (asli);

1.1.3. Kelompok Alafanta: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.1.4. Kelompok Usahonta Bersama: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).

1.2. Desa Borengan

1.2.1. Kelompok Safakat: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);

1.2.2. Kelompok Sehati: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.2.3. Kelompok Setia Kawan: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.2.4. Kelompok Sejahtera: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2.5. Kelompok Karya Bersama: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
- 1.3. Desa Kuta Baru
 - 1.3.1. Kelompok Mita Rezeki : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2011 (asli).
- 1.4. Desa Suak Baru
 - 1.4.1. Kelompok Melati Putih: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.4.2. Kelompok Bunga Ros: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
 - 1.4.3. Kelompok Bunga Melati: Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).
- 1.5. Desa Wel-Wel
 - 1.5.1. Kelompok Kasi Bunda : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);
 - 1.5.2. Kelompok kasi bunda salome : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.5.3. Kelompok sao lahan : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2008, 2010, 2011 dan 2012 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5.4. Kelompok BKB Iraq : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 dan 2012 (asli);
- 1.5.5. Kelompok Al-Fata : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2012 dan buku kas 2010 (asli);
- 1.5.6. Kelompok Simalahi : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
- 1.5.7. Kelompok Sarumpun : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).
- 1.6. Desa Putra Jaya
 - 1.6.1. Kelompok seiring sejalan : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.6.2. Kelompok saodol ita tujuan : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
 - 1.6.3. Kelompok indah jaya : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
 - 1.6.4. Kelompok batang pasir : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli).
- 1.7. Desa Sibuluh
 - 1.7.1. Kelompok mitra usaha : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.7.2. Kelompok karya usaha : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.7.3. Kelompok ingin jaya : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).

1.8. Desa Bubuhan

1.8.1. Kelompok Melur : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);

1.8.2. Kelompok Samorita : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.8.3. Kelompok Melati : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.8.4. Kelompok Idola : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011(asli);

1.8.5. Kelompok Mutiara : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.8.6. Kelompok Rezeki Bersama : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.8.7. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8.8. Surat keterangan hilang bukti pengembalian SPP kelompok Modal Utama (th 2008), Maju Bersama (th 2008), Sasaran Jaya (th 2008), Idola (th 2010), Harapan Mek Amon (th 2008) (asli).

1.9. Desa Luan Surip

1.9.1. Kelompok karya baru : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli);

1.9.2. Kelompok maida samo : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.9.3. Kelompok bina usaha : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).

1.10. Desa Latak Ayah

1.10.1. Kelompok Hidup Mandiri : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 dan buku kas 2010 (asli);

1.10.2. Kelompok Aorefanta : Surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.10.3. Kelompok Mangubah Nasebta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.10.4. Surat keterangan hilang/rusak kelompok Samorita (th 2008), Maju Bersama (thn. 2008), mangubah nasebta (thn. 2008), hidup mandiri (thn. 2008).

1.11. Desa Lakubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.11.1. Kelompok ingin bersatu : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
- 1.11.2. Kelompok ingin kembang : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli);
- 1.11.3. Kelompok ingin mekar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);
- 1.11.4. Kelompok mawar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
- 1.11.5. Kelompok ingin maju : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 1.11.6. Kelompok ingin jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
- 1.11.7. Kelompok samorita : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
- 1.11.8. Kelompok Ahawalanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);
- 1.11.9. Kelompok Aorefanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).
- 1.12. Desa Ujung Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.12.1. Kelompok bina bersama : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.12.2. Kelompok bungong seulanga : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.12.3. Kelompok samo lahanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli).

1.13. Desa Latitik

1.13.1. Kelompok pelangi jaya : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 (asli);

1.13.2. Kelompok mawar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

1.14. Desa Laure-e

1.14.1. Kelompok sasaran : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli).

1.15. Desa Kuta Padang

1.15.1. Kelompok singa tada : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli);

1.15.2. Kelompok melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);

1.15.3. Kelompok aorefanta : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).

1.16. Desa Lamayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.16.1. Kelompok samorita : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.16.2. Kelompok samo lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2009 (asli).

1.17. Desa Kuta Inang

1.17.1. Kelompok teratai: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2011 dan buku kas 2010 (asli);

1.17.2. Kelompok melati : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 dan 2010 (asli);

1.17.3. Kelompok Asoka kuta inang: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/ buku kas untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.17.4. Kelompok melati indah: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2011 (asli).

1.18. Desa Lambaya

1.18.1. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.18.2. Kelompok Searah: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);

1.18.3. Kelompok Tani Mujur : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.18.4. Kelompok Selalu Damai Ibu/Damai Hati Ibu : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2011 (asli);

1.18.5. Kelompok Sahaluan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008, 2010 dan 2012 (asli);

1.18.6. Kelompok Sao Lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli).

1.19. Desa Dihit

1.19.1. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli).

1.20. Desa Sebbe

1.20.1. Kelompok Seiring surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).

1.21. Desa Wellangkum

1.21.1. Kelompok Seulanga : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 (asli);

1.21.2. Kelompok Seulanga Indah : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.21.3. Kelompok Safakat : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli);

1.21.4. Kelompok Samo lahan : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.21.5. Kelompok Mitra Usaha : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli);

1.21.6. Kelompok Fajar : surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 (asli).

1.22. Desa Kampung Aie

1.22.1. Kelompok Bolawata: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli);

1.22.2. Kelompok anggur: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 dan 2012 (asli);

1.22.3. Kelompok mentari: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010, 2011 dan 2012 (asli);

1.22.4. Kelompok cantik: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan buku kas 2011(asli);

1.22.5. Kelompok araban jaya: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi/buku kas untuk pinjaman tahun 2012 dan buku kas 2010 (asli);

1.22.6. Kelompok bolawa: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2008 dan 2010 (asli)

1.22.7. Kelompok kemuning: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.22.8. Kelompok dolok mengek: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 1.22.9. Kelompok anggrek: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 3.2.15 Kelompok meitaria: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2012 (asli);
- 3.2.16 Kelompok sinar jaya: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011, dan 2012 (asli);
- 3.2.17 Kelompok mawar: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
- 3.2.18 Kelompok mangga: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2010 dan 2012 (asli);
- 3.2.19 Kelompok sinar mutiara: surat tanda terima bukti setoran, dan tanda terima setoran kelompok SPP/slip setoran/kwitansi untuk pinjaman tahun 2011 (asli).
4. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2008 (asli);
5. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2010 – 2011 Kec. Simeulue Tengah (asli);
6. Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP 2012 Kec. Simeulue Tengah (asli);
7. Buku Bank PNPM-MP 2011-2013 dan laporan transaksi (print out) Bank BRI per tanggal 15 Januari 2013 (asli);
8. Buku Kas Harian PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah (asli);
9. Proposal SPP kelompok Anggur 2012 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Proposal SPP kelompok Mentari 2012 (asli);
11. Laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah tahun 2011:
 - Bulan Agustus 2011 (asli);
 - Bulan September 2011 (asli);
 - Bulan Oktober 2011 (asli);
12. Laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah tahun 2012:
 - Bulan Agustus 2012 (fotocopy);
 - Bulan September 2012 (asli);
 - Bulan Oktober 2012 (fotocopy);
 - Bulan Desember 2012 (asli);
13. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2008 dan bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2008 (asli);
14. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010 (asli);
15. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2011 (asli);
16. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2012 dan bulan November 2012 (asli);
17. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simeulue Tengah bulan Januari tahun 2013 (asli);
18. Kartu Kredit SPP SPC UPK Simeulue Tengah tahun 2010 (asli);
19. Kartu Kredit SPP SPC dan Perguliran UPK Simeulue Tengah tahun 2010 (asli);
20. Kartu Kredit SPP Kelompok Restu Ilahi Desa Situfa Jaya tahun 2008 (Asli);
21. Kartu Kredit SPP Kelompok Seiring Desa Sebbe tahun 2008 (Asli);
22. Kartu Kredit SPP Kelompok Cantik Desa Kampung Aie tahun 2008 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kartu Kredit SPP Kelompok Mitra Usaha Desa Wellangkum tahun 2008 (Asli);
24. Kumupulan AD/ART, SOP BKAD, BP-UPK, TV, UPK, SPP (asli);
25. 1 (satu) bundel Foucer Kas Keluar Ops UPK 2009 (asli);
26. 1 (satu) bundel Foucer Kas Mauk Ops UPK 2009 (asli);
27. 1 (satu) bundel Foucer Bank Keluar Ops UPK 2009 (asli);
28. 1 (satu) bundel Foucer Kas Keluar SPP 2011 (asli);
29. 1 (satu) rangkap Tanda bukti setoran uang SPP yang telah di setor ke Bank oleh Helman Amin tahun 2011-2012 (asli);
30. 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Camat (SPC) Simeulue Tengah tahun 2008 s/d tahun 2012 (asli);
31. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, II dan III TA 2009 (asli dan Foto copy);
32. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, II dan III TA 2010 (asli dan Foto copy);
33. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I dan II, TA 2011 (asli dan Foto copy);
34. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan dana PNPM Kec Simeulue Tengah sumber APBN tahap I, TA 2012 (asli dan Foto copy);
35. 18 (delapan belas) buah Proposal SPP kegiatan PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah TA 2010 (Asli);
36. 17 (tujuh belas) buah Proposal SPP kegiatan PNPM-MP Kec. Simeulue Tengah TA 2012 (Asli);
37. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00026A tanggal 4 Desember 2008 (Asli);
38. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00015A tanggal 17 November 2008 (Asli);
39. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00022A tanggal 26 November 2008 (Asli);
40. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00018A tanggal 24 November 2008 (Asli);
41. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 097826K/003/116 tanggal 11 Desember 2008 (Asli);
42. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096646K/003/116 tanggal 20 November 2008 (Asli);

Halaman 113 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096918K/003/116 tanggal 27 November 2008 (Asli);
44. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 096887K/003/116 tanggal 27 November 2008 (Asli);
45. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00051A tanggal 7 Desember 2009 (Asli);
46. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00043A tanggal 30 November 2009 (Asli);
47. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00035A tanggal 17 November 2009 (Asli);
48. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 284681L/003/116 tanggal 8 Desember 2009 (Asli);
49. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 284177L/003/116 tanggal 2 Desember 2009 (Asli);
50. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 283908L/003/116 tanggal 24 November 2009 (Asli);
51. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00038A tanggal 5 Oktober 2010 (Asli);
52. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00061A tanggal 13 Desember 2010 (Asli);
53. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00026A tanggal 19 Juli 2010 (Asli);
54. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 795784Q/003/111 tanggal 6 Oktober 2010 (Asli);
55. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 799332Q/003/111 tanggal 15 Desember 2010 (Asli);
56. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 448306Q/003/111 tanggal 20 Juli 2010 (Asli);
57. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00061 tanggal 4 November 2011 (Asli);
58. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00046 tanggal 11 Oktober 2011 (Asli);
59. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00063 tanggal 11 Agustus 2011 (Asli);
60. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 446256S/003/111 tanggal 8 November 2011 (Asli);
61. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 445538S/003/111 tanggal 17 Oktober 2011 (Asli);
62. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 443217S/003/111 tanggal 15 Agustus 2011 (Asli);

Halaman 114 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00008 tanggal 11 Mei 2012 (Asli);
64. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00051 tanggal 6 November 2012 (Asli);
65. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00029 tanggal 2 Agustus 2012 (Asli);
66. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 014341S/003/111 tanggal 15 Mei 2012 (Asli);
67. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 358299X/003/111 tanggal 8 November 2012 (Asli);
68. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 355445X/003/111 tanggal 10 Agustus 2012 (Asli);
69. SK BKAD tahun 2012 (Asli);
70. Berkas Pengajuan Dana UPK Simeulue Tengah tahap I, II dan III tahun 2008 (asli);
71. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri, Unit Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Aceh, Satker BPM Simeulue tahun 2008, 2010 (revisi), 2011 dan 2012 (foto copy);
72. 1 (satu) lembar DPA tahun 2008 – 2013 Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PPKKD) Kab. Simeulue;
73. Surat Keputusan Bupati Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM TA. 2010, 2011 dan 2012 serta Komitmen Pemkab. Simeulue Kerjasama Pelaksanaan PNPM MAndiri Perdesaan TA. 2008 – 2012 (fotocopy);
74. Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat TA 2009 – 2012 (foto copy);
75. Juknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan bersama PNPM MP TA 2012 (foto copy);
76. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (foto copy);
77. Surat Keputusan Bupati Simeulue tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Halaman 115 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdesaan Kab. Simeulue Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (foto copy);

78. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana Perguliran dalam kecamatan Simeulue Tengah TA 2012 (foto copy);
79. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Surat Perjanjian Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam kecamatan Simeulue Tengah TA 2008 (asli dan foto copy);
80. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Pengembalian SPP Kecamatan Simeulue Tengah Tahun 2009 -2012 (foto copy);
81. 1 (satu) lembar Tanda Bukti pengiriman uang (setoran ke rekening SPP) tertanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 3.845.000,- oleh Lasmiyanti;
82. 1 (satu) rangkap tanda terima penyerahan uang SPP Simeulue Tengah dari Susi Suryani kepada Anggita Nauli dan Helman Amin;
Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah RP. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari **Senin tanggal 26 September 2016** oleh kami **Hj. NURLELA KATUN, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh dan **H. SUDIRMAN, SH., MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 September 2016 Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH. Panitera

Halaman 116 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat

Hukumnya ;

Hakim Anggota,

dto.-

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH

dto.- .

H. SUDIRMAN,S.H.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.-

Hj. NURLELA KATUN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dto.-

SAMAUN, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH., MH.

Nip.19620616 198503 1006